

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, SANKSI PAJAK DAN
PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
RELIGIUSITAS SEBAGAI MODERASI
(Studi Pada Anggota HIPMI kota Malang)**

SKRIPSI



Oleh:

AMELIA FEBI UTAMI

200502110119

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, SANKSI PAJAK DAN
PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
RELIGIUSITAS SEBAGAI MODERASI
(Studi Pada Anggota HIPMI kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

AMELIA FEBI UTAMI

200502110119

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH *SELF ASSESMENT SYSTEM*, SANKSI PAJAK DAN
PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI MODERASI
(Studi Pada Anggota HIPMI Kota Malang)**

SKRIPSI


Oleh

Amelia Febi Utami

NIM : 200502110119

Telah Disetujui Pada Tanggal 23 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Studi Pada Anggota HIPMI Kota Malang

SKRIPSI

Oleh

AMELIA FEBI UTAMI

NIM : 200502110119

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 27 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Zuraidah, M.S.A

NIP. 197612102009122001

2 Anggota Penguji

Fajar Nurdin, M.Ak

NIP. 198310052019031006

3 Sekretaris Penguji

Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suryoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amelia Febi Utami

NIM : 200502110119

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Sanggup" menyelesaikan tanggungan artikel jurnal yang akan diterbitkan "Jurnal Akuntansi Gorontalo" Vol 7 No 2 October 2024, dengan judul :

Self Assesment System, Pengetahuan dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya da tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan dengan semestinya

Hormat Saya,



Amelia Febi Utami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Diri saya sendiri. Terimakasih telah kuat dan bertahan hingga sekarang. Menjadi anak dan cucu perempuan pertama yang selalu dituntut akan semua hal dan itu sangat berat, tapi kamu ternyata mampu menyelesaikan tepat pada waktunya.
2. Orang Tua saya, Isnaini dan Kurmiadi. Terimakasih telah membesarkan aku dengan sabar dan sampai dititik saat ini. Doa dan restu ayah ibu juga yang telah membantu aku sampai detik ini. Sehat dan panjang umur ya.
3. Adikku, Aka. Terimakasih telah menjadi penyemangat dalam pengerjaan tugas akhir ini. Bahagia dan sehat terus ya.
4. Keluarga Besar Alm. H. Inko Utomo. Uti Tini, Bude Tatik, Bibi Ila, Om Hen serta Pakpo Joko. Terimakasih atas do'a dan restu serta dukungan selama ini. Sehat selalu ya dan lihat kesuksesanku didepan.
5. Dosen Pembimbing, Sri andriani. Terimakasih ibu telah sabar membimbing saya yang bisa dibilang sedikit lambat serta selalu memberi masukan dan saran selama ini, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Sahabat Tersayang, Citra Dwi. Terimakasih banyak buat citra yang sellau mau direpotkan dan selalu mendengarkan keluh kesah selama pengerjaan ini. Selalu support dibelakangku. Sukses dan sehat selalu ya citra.
7. Sahabat Sedari kecil, Sasadifa. Terimakasih karena selalu memberi support serta selalu mendengarkan keluh kesah, tangis disetiap waktu, selalu mau direpotkan yang segala dadakan. Sehat dan sukses kedepannya ya.

HALAMAN MOTTO

“Pendidikan tidak menjamin kesuksesan, tetapi memberikan harapan kehidupan yang lebih baik kedepan”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahrabill'alamiinn, dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan menganugrahkan kasih sayang, rezeki, dan kesehatan serta atas berkah, ridho dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Anggota Hipmi Kota Malang)”. Shalawat serta salam penulis panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan kejaman yang terang benderang seperti sekarang ini, serta yang telah menjadi tauladan untuk umat islam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan sekaligus pertanggungjawaban akhir penulis sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan, maka dari itu, penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan dan menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya kerja keras, tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak terlepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, serta kritik dan saran yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam dan tak terkira kepada :

1. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I., selaku dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D., selaku ketua program studi akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Sri Andriani, M.Si., selaku dosen pembimbing telah banyak

memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi universitas islam negeri malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
6. Sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 10 Juni 2024

penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	3
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
خلاصة	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.2 Tujuan Penelitian	11
1.3 Manfaat Penelitian	12
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Tinjauan Teori.....	22
2.2.1 Pengertian Pajak.....	22
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	23
2.2.3 Sanksi Perpajakan	24

2.2.4 Pengetahuan	25
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.2.6 Religiusitas	27
2.2.7 Integrasi Keislaman.....	30
2.3 Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis.....	31
2.4 Kerangka Konseptual	36
2.5 Hipotesis.....	36
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Populasi dan Sampel	38
3.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	39
3.4 Data dan Sumber Data.....	40
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	41
3.7 Metode Analisis Data	42
3.7.1 Analisis Deskriptif	43
3.7.2 Uji Kualitas Data.....	43
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.7.4 Uji Hipotesis	45
3.7.5 Uji Regresi Linier Berganda	47
3.7.6 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	48
BAB IV.....	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Hasil	49
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.2 Deskripsi Responden.....	51
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin	51
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Universitas.....	51
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	52
4.4 Analisis Data	53

4.4.1 Uji Validitas Dan Reliabilitas	53
4.4.2 Uji Asumsi Klasik	56
4.5 Uji Hipotesis	58
4.5.1 Uji Hipotesis	58
4.5.2 Uji F	59
4.5.3 Uji R	60
4.6 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	60
4.7 Pembahasan	63
4.7.1 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	63
4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	65
4.7.3 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	66
4.7.4 Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	68
4.7.5 Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	71
4.7.6 Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	71
BAB V	74
PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Tax Ratio indonesia</i>	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Data HIPMI Kota Malang.....	38
Tabel 3.2 Penilaian Skor Pertanyaan Kuisisioner.....	40
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	42
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Universitas.....	51
Tabel 4.3 Karakteristik Jawaban Angket Variabel	52
Tabel 4.4 Uji Validitas	53
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas	55
Tabel 4.6 Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas.....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	58
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi.....	60
Tabel 4.12 Hasil Uji MRA	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	36
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Olah Data	82
lampiran 2 Bukti Turnitin.....	88

ABSTRAK

Amelia Febi Utami. 2024. SKRIPSI. “Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Anggota Hipmi Kota Malang)”

Pembimbing : Sri andriani, M.Si

Kata Kunci : self assessment system, sanksi pajak, pengetahuan, kepatuhan wajib pajak, religiusitas

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa nilai tax ratio di Indonesia pada tahun 2018-2023 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan banyaknya wajib pajak di Indonesia yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya atau kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak masih rendah. Salah satu cara wajib pajak untuk tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak yaitu dengan melakukan tax avoidance.

penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Anggota HIPMI di kota malang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria. Untuk Kriteria yang di gunakan sebagai berikut 134 Pelaku UMKM Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka, Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan survey dengan teknik kuesioner, yaitu dengan cara memberikan secara langsung/online kuesioner tersebut kepada wajib pajak Anggota HIPMI Kota malang Di dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji kualitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi Bahwa Self assessment System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi Bahwa Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi Bahwa Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari Self assessment System (X4) yang telah dikalikan dengan variabel moderasi (M) menghasilkan Religiusitas mampu Memoderasi pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari Sanksi Pajak (X5) yang telah dikalikan dengan variabel moderasi (M) menghasilkan Religiusitas tidak mampu Memoderasi pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari Self assessment System (X4) yang telah dikalikan dengan variabel moderasi (M) menghasilkan Religiusitas mampu Memoderasi pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh moderasi yang signifikan dari religiusitas terhadap hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Amelia Febi Utami. 2024. THESIS. "The Influence of the Self-Assessment System, Tax Sanctions, and Knowledge on Taxpayer Compliance with Religiosity as a Moderating Variable (Study on HIPMI Members in Malang City)"

Advisor: Sri Andriani, M.Si

Keywords: self-assessment system, tax sanctions, knowledge, taxpayer compliance, religiosity

Based on the data above, it can be seen that the tax ratio value in Indonesia from 2018-2023 has tended to decline. This illustrates that many taxpayers in Indonesia do not fulfill their tax payment obligations, indicating low taxpayer compliance in tax payments. One way taxpayers avoid fulfilling their tax payment obligations is through tax avoidance.

This study uses a quantitative approach. The population used in this study is the taxpayers who are members of HIPMI in Malang city. The sample used in this study was selected using purposive sampling techniques, which means taking samples from the population based on specific criteria. The criteria used include 134 MSME actors. The data used in this study are descriptive quantitative. Quantitative data is data or information obtained in numerical form. The data collection method was carried out using surveys with questionnaire techniques, either directly or online, given to taxpayers who are members of HIPMI Malang city. In this study, the analytical models used were descriptive analysis, quality testing, classical assumption testing, and hypothesis testing.

The research results, based on the regression coefficient value, indicate that the Self-Assessment System has a significant effect on taxpayer compliance. The research results based on the regression coefficient value indicate that tax sanctions significantly affect taxpayer compliance. The research results based on the regression coefficient value indicate that knowledge significantly affects taxpayer compliance. The research results based on the regression coefficient value from the Self-Assessment System (X4) multiplied by the moderating variable (M) show that religiosity can significantly moderate the effect of the Self-Assessment System on taxpayer compliance. The research results based on the regression coefficient value from the tax sanctions (X5) multiplied by the moderating variable (M) indicate that religiosity cannot significantly moderate the effect of the Self-Assessment System on taxpayer compliance. The research results based on the regression coefficient value from the Self-Assessment System (X4) multiplied by the moderating variable (M) show that religiosity can significantly moderate the effect of knowledge on taxpayer compliance. The regression analysis results show a significant moderating effect of religiosity on the relationship between knowledge and taxpayer compliance.

خلاصة

اميليا فيبي أوتامي. 2024. الأطروحة. "تأثير نظام التقييم الذاتي والعقوبات الضريبية والمعرفة على امتثال دافعي الضرائب للتدين كاعتدال (دراسة لأعضاء الهيبي في مدينة مالانج)"
المشرف: سري أندرياني، **M.Si**
الكلمات المفتاحية: نظام التقييم الذاتي، العقوبات الضريبية، المعرفة، امتثال دافعي الضرائب، التدين

بناءً على البيانات المذكورة أعلاه، يمكن ملاحظة أن قيمة نسبة الضريبة في إندونيسيا في الفترة 2018-2023 تميل إلى الانخفاض. وهذا يوضح أن العديد من دافعي الضرائب في إندونيسيا لا ينفذون التزاماتهم بدفع الضرائب أو أن امتثال دافعي الضرائب لمدفوعات الضرائب لا يزال منخفضًا. إحدى طرق عدم قيام دافعي الضرائب بتنفيذ التزامات دفع الضرائب هي القيام بالتهرب الضريبي.

يستخدم هذا البحث النوع الكمي. السكان المستخدمون في هذا البحث هم دافعي الضرائب الأعضاء في **HIPMI** في مدينة مالانج. استخدمت العينة المستخدمة في هذا البحث أسلوب أخذ العينات الهادف، أي عن طريق أخذ عينات من المجتمع بناءً على معايير. المعايير المستخدمة هي كما يلي: 134 جهة فاعلة في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات وصفية كمية. البيانات الكمية هي البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها في شكل أرقام. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي استخدام المسح باستخدام تقنية الاستبيان، أي عن طريق تقديم الاستبيان مباشرة / عبر الإنترنت لدافعي الضرائب من أعضاء **HIPMI** في مدينة مالانج النماذج المستخدمة هي التحليل الوصفي واختبار الجودة واختبار الافتراضات الكلاسيكية واختبار الفرضيات.

وتستند نتائج البحث التي تم الحصول عليها على قيمة معامل الانحدار الذي يفيد بأن نظام التقييم الذاتي له تأثير كبير على امتثال دافعي الضرائب. تعتمد نتائج البحث التي تم الحصول عليها على قيمة معامل الانحدار التي تشير إلى أن العقوبات الضريبية لها تأثير كبير على امتثال دافعي الضرائب. وتستند نتائج البحث التي تم الحصول عليها إلى قيمة معامل الانحدار التي تشير إلى أن المعرفة لها تأثير كبير على امتثال دافعي الضرائب. تعتمد نتائج البحث التي تم ضربها في متغير الاعتدال (**M**) مما أدى إلى قدرة التدين على تخفيف تأثير نظام التقييم الذاتي بشكل كبير على امتثال دافعي الضرائب. تعتمد نتائج البحث التي تم الحصول عليها على قيمة معامل الانحدار للعقوبات الضريبية (**X5**) والتي تم ضربها بمتغير الاعتدال (**M**) مما أدى إلى عدم قدرة التدين على تخفيف تأثير نظام التقييم الذاتي بشكل كبير على امتثال دافعي الضرائب. تعتمد نتائج البحث التي تم الحصول عليها على قيمة معامل الانحدار من نظام التقييم الذاتي (**X4**) والتي تم ضربها في متغير الاعتدال (**M**) مما أدى إلى قدرة التدين على تخفيف تأثير المعرفة بشكل كبير على امتثال دافعي الضرائب. تظهر نتائج تحليل الانحدار أن هناك تأثيرًا معتدلاً كبيرًا للتدين على العلاقة بين المعرفة وامتثال دافعي الضرائب.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak hingga kini menjadi masalah besar bagi otoritas pajak dan bukan tugas yang mudah meyakinkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan meskipun hukum pajak tidak selalu tepat (Lailiyah & Andriani, 2023). Dari sudut pandang kebijakan fiskal, otoritas publik menginginkan kepatuhan pajak yang positif dalam sistem pemungutan pajak karena proses perpajakan merupakan salah satu elemen dasar keuangan publik di negara maju, berkembang, dan berkembang (Yuliyannah et al., 2019) Ada argumen bahwa ketika pemerintah terus memungut pajak, masyarakat dengan sendirinya akan berusaha menyembunyikan peningkatan pendapatan mereka dari sorotan pemerintah (Sun et al., 2019).

Sumber pendapatan negara yang menyumbang dana terbesar dalam APBN dan paling potensial adalah pajak. Mengingat bahwa pajak sangat penting bagi negara, maka wajib bagi semua warga negara dan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan nominal yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Namun kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak khususnya perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Padahal tujuan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang besar. Anggapan perusahaan terhadap pajak yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan mengakibatkan adanya tindakan yang tidak kooperatif dan bahkan

menghindar dari pembayaran pajak. Tindakan tersebut biasanya disebut sebagai penghindaran pajak (Tax Avoidance).

Data menunjukkan bahwa sekitar 55,4% pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan global didorong oleh adanya penghindaran pajak. Oleh karena itu, kegiatan penghindaran pajak merupakan isu global yang mendapat banyak perhatian, karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan dan perekonomian negara. Tindakan tax avoidance tersebut juga terjadi di Indonesia yang dapat terlihat dari presentase tax ratio di Indonesia pada tahun 2018-2023 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tax ratio indonesia

Tahun	Rasio
2018	10,24%
2019	9,76%
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,38%
2023	9,61 %

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; DJPB (data diolah 2024)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa nilai *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2018-2023 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan banyaknya wajib pajak di Indonesia yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya atau kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak masih rendah. Salah satu cara wajib pajak untuk tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak yaitu dengan melakukan *tax avoidance*.

Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus mengenai tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia antara lain

kasus pada PT. Adaro Energy Tbk tahun 2017-2019 yang melakukan tax avoidance dengan cara transfer pricing yaitu dengan menjual batu bara ke perusahaan cabang di Singapura, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah yang berdampak pada berkurangnya beban pajak sebesar 14 juta dolar AS per tahun. Kasus pada PT. Astra Internasional Tbk (Toyota Manufacturing Indonesia) tahun 2016 yang melakukan tax avoidance dengan cara transfer pricing yaitu dengan menjual seribu mobil toyota ke perusahaan cabang di Singapura, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah yang berdampak pada berkurangnya beban pajak sebesar 28 triliun. Kasus pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2015 yang melakukan tax avoidance dengan cara memindahkan harta, modal, utang dan pabrik mie instan ke perusahaan cabang sehingga dapat mengurangi beban pajaknya sebesar 1,3 Miliar. Kasus pada PT. Unilever Indonesia Tbk (Nestle) tahun 2015 yang melakukan tax avoidance dengan cara transfer pricing dan dapat mengurangi beban pajaknya sebesar 800 Miliar.

Selain itu, pada perusahaan sektor pertanian juga terdapat dugaan mengenai adanya tindakan tax avoidance. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2019 dalam berita online tirto.id menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kejanggalan dalam penerimaan negara yang berasal dari sektor kelapa sawit. Luas lahan kelapa sawit yang terus bertambah, namun tidak diiringi dengan penerimaan pajak yang meningkat pula. Laode M. Syarif selaku Wakil Ketua KPK menyebutkan bahwa kurang lebih terdapat 40% perusahaan kelapa sawit yang diduga tidak melakukan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku. Yusuf Rendy Manilet selaku peneliti fiskal dari Center of Reform on

Economic (CORE) juga menyatakan bahwa perusahaan kelapa sawit melakukan tax avoidance dengan menggunakan strategi yaitu melakukan praktik thin capitalization, dengan cara melakukan pinjaman dana yang cukup besar kepada pihak luar sehingga mengakibatkan tingkat utang menjadi lebih tinggi dan tingkat ekuitas seolah mengalami penurunan. Hal tersebut akan berakibat pada beban pajak yang ditanggung perusahaan akan menjadi lebih rendah.

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit juga dijelaskan dalam berita yang dilansir dari www.hukumonline.com pada tanggal 12 Januari 2022 oleh CR-27. Dalam berita tersebut, Transparency International Indonesia (TII) menjelaskan bahwa terdapat dugaan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit, dimana hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara rata-rata sebesar Rp 22,83 triliun per tahun.

Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system*. Ketentuan pemungutan *self assessment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assessment system* mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku (Setyaningsih & Harsono, 2021). *Self assessment system* diterapkan atas dasar

kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun masih belum optimal atau masih dinilai masih sangat rendah hal ini dikarenakan oleh adanya rasa keengganan dan ketidakinginan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya dengan tingkat kesadaran wajib pajak akan pengetahuan peraturan perpajakan yang juga masih sangat kurang. Hal ini menjadi suatu kendala dan potensi besar yang harus di sikapi oleh direktorat jenderal pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan mencari penanggulangannya dalam menangani perpajakan. Jika karena masih ada sejumlah pajak yang belum terbayarkan.

Selain itu Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak mematuhi aturan dalam undang-undang perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yakni berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara matematis (Mansur et al., 2023)

Berkenaan dengan budaya, sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa perilaku kepatuhan pajak didorong oleh religiusitas (L. Andriani et al.,

2022).Religiusitas merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan karena pembayaran pajak merupakan aktivitas kemanusiaan, maka besar kemungkinan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh religiusitas. Karya (Paryontri, 2021) telah menarik perhatian pada dampak positif religiusitas terhadap kehidupan manusia. Pemahaman dari penelitian terbaru beragam: religiusitas tidak menjelaskan kepatuhan pajak di Ghana (Carsamer & Abbam, 2023) religiusitas tidak menjelaskan kepatuhan pajak di Indonesia (Budiarto et al., 2018);

Beberapa penelitian menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh pada semua individu di semua kelompok demografi. Penelitian lain menemukan adanya hubungan positif antara religiusitas dengan beberapa aspek kehidupan manusia. Menurut (Jannah & Andriani, 2022) Religiusitas dapat diukur dari keyakinan dan juga perilaku seseorang terhadap sang pencipta yang terus mengawasi dan melihat setiap perbuatan kita sebagai manusia, akan tetapi selain itu religiusitas juga bisa diukur atau dinilai dari kegiatan lain yaitu dengan beribadah. Kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menyembah tuhan yang maha kuasa olehmkarena itu religiusitas penting untuk kehidupan termasuk juga saat kita melakukan suatu pekerjaan, karena syariat agama banyak membawakan manfaat terhadap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Perilaku prososial altruistik, seperti kepatuhan terhadap norma/peraturan dan undang-undang, juga terkait dengan tingkat religiusitas (Paryontri, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa religiusitas menanamkan komitmen individu terhadap nilai-nilai sosial seperti sikap terhadap kepatuhan melalui proses sosialisasi dan pengembangan moral. Fokus pada

perusahaan kewirausahaan di kota malang adalah bijaksana dan penting mengingat anggapan bahwa perilaku kepatuhan pajak usaha mikro kecil dan menengah di negara-negara berkembang sangat berbeda dengan bisnis besar karena sikap dan faktor lingkungan lainnya. Sejumlah temuan muncul atas anggapan ini. Menurut data (Dewi, 2020) Faktanya, masih banyak wajib pajak yang kurang memperhatikan kedisiplinan dalam mematuhi kewajiban pajak mereka. (Mansur et al., 2023) menemukan bahwa pengusaha mikro, kecil dan menengah di Ghana memiliki perilaku kepatuhan pajak yang rendah karena mereka tidak terdaftar secara resmi pada otoritas pajak, dan pendapatan mereka tidak dilaporkan secara resmi karena kurangnya sistem pemantauan pajak yang efektif di negara tersebut. Pakar lain menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak yang rendah menjadi lebih buruk karena perusahaan wirausaha ini telah lama diabaikan oleh otoritas publik (Schneider et al., 2010; Ameyaw et al., 2016; Agbetunde et al., 2020).

Selain itu, (Murtin et al., 2023) menyarankan perlunya pengenalan variabel moderasi untuk menjelaskan kontroversi temuan pada subjek dengan lebih baik. Moderator yang disarankan antara lain adalah religiusitas, baik pada tingkat afiliasi maupun komitmen. (Jannah & Andriani, 2022) mencatat bahwa meskipun ada pengakuan akan relevansi religiusitas terhadap perilaku manusia, studi tentang pengaruh religiusitas terhadap perilaku manusia belum memberikan hasil yang langsung atau konsisten.

Namun,(Basuki & Henny Gomie, 2023) telah lama mengamati bahwa penilaian moral berdasarkan pertimbangan religiusitas pendidikan mungkin tidak secara otomatis mengarah pada perilaku moral yang sesuai dengan penilaian. Rest

berpendapat bahwa dampak pendidikan religiusitas terhadap perilaku sangat bergantung pada kualitas pendidikan tersebut. Demikian pula, keberhasilan pendidikan religiusitas dalam meningkatkan penilaian moral seseorang bergantung pada interaksi antara karakter individu tersebut dan lingkungan pendidikannya. Di Indonesia dalam sistem perpajakannya menggunakan sistem perpajakan *self assesment system* menjadikan kepatuhan para wajib pajak sebagai salah satu faktor penting untuk dapat terpenuhinya target pajak (Alievia & Andriani, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah sebagai usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah salah satu sektor yang mampu bertahan dalam situasi krisis(S. Andriani, dkk 2023)

Studi ini meneliti tentang sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 di sektor UMKM di wilayah kota malang. Beberapa faktor yang kemungkinan besar memiliki peran signifikan dalam kepatuhan wajib pajak mencakup pemahaman terhadap sistem penilaian diri (*self assesment system*) serta tingkat religiusitas. Misalnya, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, faktor-faktor seperti pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat religiusitas memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan.

Pelaku UMKM di Indonesia tergabung dalam Suatu perkumpulan yang dinamakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kaitannya dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. HIPMI mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan layanan internet dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015. Selain itu, HIPMI juga berupaya berperan menciptakan UMKM untuk menghadapi tantangan ekonomi pada 2023. HIPMI akan melahirkan pengusaha baru dan meningkatkan kemampuan pengusaha yang ada, khususnya di sektor UMKM. HIPMI juga mendorong pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kota Malang melalui beberapa fasilitasi kegiatan, seperti pendampingan akses permodalan, pemasaran, jaringan usaha, peningkatan kompetensi SDM, dan kelembagaan. Selain itu, HIPMI juga mengatakan bahwa bukan hanya Project saja yang jadi ancaman bagi UMKM, tetapi marketplace juga memiliki potensi ancaman.

Selain itu, karena organisasi ini merupakan salah satu entitas yang memiliki pengaruh signifikan dalam dunia usaha di Indonesia. Anggota HIPMI seringkali menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi di berbagai sector, sehingga penelitian terhadap mereka dapat memberikan gambaran yang representative terkait fenomena kepatuhan pajak. Terkait dengan tema kepatuhan pajak, pengambilan subjek penelitian ini sangat relevan karena memberikan insight tentang bagaimana perilaku kepatuhan pajak berkembang di kalangan pengusaha muda dan berpotensi menjadi pola yang berpengaruh dalam skala lebih besar. Terlebih lagi dengan

banyaknya wajib pajak di Indonesia yang cenderung kurang patuh, memahami dinamika dan faktor – faktor yang mempengaruhinya dikalangan anggota HIPMI dapat memberikan informasi berharga dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Dengan demikian, subjek penelitian yang diambil terbukti menjadi pintu masuk yang relevan dan signifikan dalam memahami serta mengatasi tantangan kepatuhan pajak di Indonesia.

Berdasarkan argumen di atas, peneliti bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dalam literatur dengan menyelidiki apakah ada pengaruh antara pemahaman *self assessment system*, sanksi pajak dan pengetahuan. Perilaku kepatuhan pajak perusahaan wirausaha didorong oleh religiusitas. peneliti berhipotesis bahwa memahami pengaruh Pengaruh *Self Assesment System*, Sanksi Pajak dan Pengetahuan dapat membantu otoritas pajak dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang akan mendorong sikap positif terhadap kepatuhan pajak dan pada akhirnya meningkatkan pembayaran pajak dalam konteks negara berkembang di indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti selanjutnya akan berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pemahaman *self assessment system*, sanksi pajak dan pengetahuan sebagai variabel independen sedangkan religiusitas sebagai variabel moderasi. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS**

SEBAGAI MODERASI (STUDI PADA HIPMI KOTA MALANG)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah religiusitas dapat memoderasi pemahaman *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah religiusitas dapat memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah religiusitas dapat memoderasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris tentang hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis religiusitas dalam memoderasi pemahaman *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menganalisis religiusitas dalam memoderasi religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menganalisis pengetahuan dalam memoderasi religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman dalam domain pendidikan, khususnya dalam bidang ekonomi akuntansi, sambil juga menambahkan sumber referensi untuk penelitian mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memperbaiki pemahaman tentang pentingnya membayar pajak bagi UMKM dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi saluran informasi bagi masyarakat untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran UMKM dalam membayar pajak. Hal ini akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan-kebijakan baru yang dapat meningkatkan pendapatan negara.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan referensi penelitian yang sudah ada dimana penelitian sebelumnya memiliki ruang lingkup dan pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal (Yuliyannah et al., 2019)	<ul style="list-style-type: none"> a. Omzet penghasilan (x1) b. Tarif pajak(x2) c. self assessment system (x3) d. Kepatuhan wajib pajak (y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis kuantitatif b. Penelitian ini melibatkan 83 responden. c. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. d. Pengujian reliabilitas, Pengujian asumsi klasik mencakup uji dan pengujian hipotesis 	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Variabel Turnover Income Dan Self Assessment Sistem Berpengaruh Secara Simultan (Bersama-Sama) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tegal Dengan Nilai Signifikansi Sebesar 0,000. Secara Parsial Pada Variabel Perputaran Laba Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Di Kota Tegal Dengan Nilai Signifikansi 0,000, Variabel Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di

				Kota Tegal Dengan Nilai Signifikansi Sebesar 0,035, Dan Variabel Sistem Self Assesment Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Smse Di Kota Tegal Dengan Nilai Signifikansi Sebesar 0,011.
2	Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi) (Dwi et al., 2019)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan E-Sistem (X1) b. Sanksi Pajak (X2) c. Religiusitas (X3) d. Kepatuhan Membayar Pajak (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis kuantitatif b. Populasi adalah seluruh wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Bukit tinggi. e. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi. 	Hasil Penelitian Diperoleh Bahwa: <ul style="list-style-type: none"> 1) E-Sistem Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, 2) Sanksi Pajak Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, 3) Religiusitas Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, 4) E-Sistem,Sanksi Pajak Dan Religiusitas Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, Dimana Kontribusi Nilai Koefisien Determinasi (R Square) Sebesar 62,1 % Dan Sisanya 37,9% Dipengaruhi Oleh Variabel Lain Diluar Persamaan Regresi Ini Atau

				Variabel Yang Tidak Diteliti.
3	Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm (Azmary et al., 2020)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecerdasan Spiritual (X1) b. Penerapan Akuntansi (X2) c. Pemahaman Perpajakan (X3) e. Kepatuhan Wpop Umkm (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis kuantitatif b. Sampe yang diperoleh sebanyak 70 responden c. metode simple random sampling. 	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Kecerdasan Spiritual Tidak Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerpan Akuntansi UMKM Dan Pemahaman Perpajakan Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kapatuhan Wajib Pajak.
4	Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) (Study Kasus Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Lamongan) (Syafik & Arif, 2020a)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan wajib pajak (X1) b. tingkat pemahaman tentang sistem self assessment (X2) c. tingkat penghasilan wajib pajak (X3) d. kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran (X4) e. kesadaran kewajiban perpajakan (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. jenis kuantitatif b. Sampel sebanyak 48 responden di wilayah Lamongan. c. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, d. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda e. pengolahan data menggunakan program komputer SPSS 	Hasil Dalam Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Faktor Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Tentang Sistem Self Asessment, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Dan Pengaruh Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Di Wilayah Lamongan, Sedangkan Faktor Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat

			(Statistical Package For Social) versi 21.	Pemahaman Sistem Self Assessment, Pengaruh Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Berpengaruh Secara Signifikan, Namun Dari Ketiga Faktor Yang Berpengaruh Tersebut Hanya Faktor Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Berhubungan Negatif Dan Tidak Searah.
5	Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Anggini et al., 2021a)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan (X1) b. Sanksi pajak (X2) c. kepatuhan wajib pajak (Y) d. religiusitas (M) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). b. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. c. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. f. Teknik analisis 	(1) Pengetahuan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (3) Religiusitas memoderasi hubungan antara Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak. (4) Religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan Sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

			data menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan metode alternatif Partial Least Square (PLS).	
6	The Effect of Self-Assessment System, Tax Sanctions on Tax Compliance with Individual Taxpayers in the City of Bandung (Abdillah et al., 2020)	<ul style="list-style-type: none"> a. Self-Assessment System (X1) b. Tax Sanctions (X2) c. Tax Compliance (X3) d. Taxpayers (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Quantitative type of taxpayer b. population registered at the Bandung City KPP c. sample of 400 taxpayers g. sampled using simple random sampling 	In testing the research hypothesis is the t test. coefficient of correlation and determination analysis. The Self Assessment System and Tax Sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance in this study.
7	Moderating Influence Of Religiosity On The Causality Between Taxpaying Attitudes And Tax Compliance Behaviour Of Entrepreneurial Firms In (Agbetunde et al., 2022a)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tax paying attitudes (X1) b. Tax compliance (Y) c. Religiosity (M) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Quantitative b. collected primary data from 368 owner managers of entrepreneurial firms in Southwest Nigeria using 	Menunjukkan Bahwa Sikap Dan Religiusitas Wajib Pajak (Intra Dan Interreligiusitas) Berpengaruh Signifikan Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Perusahaan, Namun Pengaruh Intrareligiusitas Tidak Signifikan. Estimasi Pada

			<p>structured questionnaires.</p> <p>c. selected based on the purposive sampling technique. The data collected with the structured questionnaires were analysed using descriptive and inferential statistics.</p> <p>d. Two linear regression models were compared.</p>	<p>Model 3 Menunjukkan Bahwa Sikap Membayar Pajak Tanpa Pengaruh Moderasi Religiusitas Memberikan Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Sebesar 13%, Sedangkan Sikap Membayar Pajak Dengan Pengaruh Moderasi Religiusitas Memberikan Pengaruh Sebesar 17%. Estimasi Pada Model 4 Menunjukkan Bahwa Sikap Membayar Pajak Dengan Pengaruh Moderasi Dimensi Interreligiusitas Memberikan Kontribusi Yang Lebih Signifikan Terhadap Perubahan Perilaku Kepatuhan Pajak Dibandingkan Dimensi Intrareligius.</p>
8	Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation (Mansur et al., 2023)	<p>a. Pemahaman akuntansi (X1)</p> <p>b. peraturan pajak (X2)</p> <p>c. sanksi pajak (X3)</p> <p>d. Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)</p> <p>e. Sanksi pajak (M)</p>	<p>a. The population uses MSMEs in Jambi City</p> <p>b. a sample of MSMEs engaged in the culinary sector</p>	<p>The Results Of This Research Prove That Understanding Accounting Has No Effect On The Compliance Of MSME Taxpayers In The Culinary Sector In Jambi City. Meanwhile,</p>

			<p>c. participants of this study amounted to 74 respondents.</p> <p>d. The research questionnaire was distributed using a hand delivery system and processed using SEM - PLS Warp - PLS (7.0).</p>	<p>An Understanding Of Tax Regulations And Tax Sanctions Can Affect Taxpayer Compliance In The Culinary Sector Of Msmes In The City Of Jambi Directly Or Indirectly</p>
9	<p>The Effect Of Tax Socialization, Tax Knowledge And Taxpayer Awareness With Tax Sanctions As A Moderation Variable On Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study On Taxpayers Registered At Kpppratama Cibinong West Java) (Assegaf & Andesto, 2023)</p>	<p>a. Tax Socialization (X1)</p> <p>b. Tax Knowledge (X2)</p> <p>c. Individual Taxpayer Compliance (Y)</p> <p>d. Tax Sanctions (M)</p>	<p>a. 130 individual taxpayers registered at KPP Pratama Cibinong, West Java</p> <p>b. using primary data. An</p> <p>c. processed with Partial Least Square (PLS) software</p>	<p>The Study's Findings Indicate That Tax Socialization Has A Significant Positive Impact On Individual Taxpayer Compliance, Tax Knowledge Has A Significant Positive Impact On Individual Taxpayer Compliance, And Tax Payer Awareness Has No Significant Positive Impact. Socialization Of Taxation Moderated By Sanctions Has No Significant Impact On Compliance With Individual Taxpayers, And Knowledge Of</p>

				Tax Moderated By Sanctions Has No Significant Impact Either
10	The Influence Of Services, Tax Sanctions, Participation Strategies, And The Role Of Religion On Regional Taxpayer Compliance (Robbi et al., 2024)	<ul style="list-style-type: none"> a. Services (X1) b. Tax Sanctions (X2) c. Participation Strategies (X3) d. Religion (religion) e. Tax Payer compliance (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. quantitative type b. using the stratified random method c. processed with pls 	<p>1) Tax officer service quality has a positive and significant influence on taxpayer compliance, including aspects such as ease of payment and availability of information. 2) Tax sanctions have a positive effect on tax compliance, in line with deterrence theory and social behavior. 3) Government participation strategies may not be effective in increasing tax compliance but are still relevant as part of broader efforts. 4) Religion has a positive influence on tax compliance, supported by various theories such as social and moral values. 5) Structural equation models are used to describe the relationship between these variables and show the influence of each on tax compliance. These findings provide</p>

				new insights into how governments can improve tax compliance through various approaches, and emphasize the importance of quality services and appropriate application of sanctions.
--	--	--	--	---

Sumber: Diolah peneliti, 2023

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, tahun, dan judul penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal (Yuliyannah et al., 2019)	Persamaan terletak pada variabel self Self Assessment System sebagai independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai dependen	Perbedaan terletak pada variabel independen yang hanya memaiaki self assessment system dan mediasi
2.	Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi) (Dwi et al., 2019)	Persamaan terletak pada variabel Sanksi Pajak sebagai independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai dependen	Perbedaan terletak pada variabel independen yang hanya pada religiusitas dan mediasi memakai religiusitas
3.	Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm (Azmary et al., 2020)	Persamaan terletak pada variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan	Perbedaan terletak pada variabel independen dan tidak ada variabel mediasinya
4.	Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) (Study Kasus Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Lamongan) (Syafik & Arif, 2020a)	Persamaan terletak pada variabel yang diteliti di dalamnya	Perbedaan tidak memakai variabel mediasi di dalamnya
5.	Pengaruh Pengetahuan Dan	Persamaan terletak	Perbedaan tidak

No	Nama peneliti, tahun, dan judul penelitian	Persamaan	perbedaan
	Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Anggini et al., 2021a)	pada variabel pengetahuan dan sanksi pajak sebagai independen terhadap dependen kepatuhan wajib pajak	memakai mediasi dan self assessment system tidak ada didalamnya
6.	The Effect of Self-Assessment System, Tax Sanctions on Tax Compliance with Individual Taxpayers in the City of Bandung (Abdillah et al., 2020)	Persamaan terletak pada variabel self assessment system sebagai independen	Perbedaan tidak memakai mediasi di dalamnya
7.	Moderating Influence Of Religiosity On The Causality Between Taxpaying Attitudes And Tax Compliance Behaviour Of Entrepreneurial Firms In (Agbetunde et al., 2022a)	Persamaan terletak pada variabel mediasi yang sama menggunakan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak	Perbedaan tidak memakai self assessment system sebagai independen
8.	Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation (Mansur et al., 2023)	Persamaan terletak pada variabel yang diteliti di dalamnya	Perbedaan tidak memakai variabel mediasi di dalamnya
9.	The Effect Of Tax Socialization, Tax Knowledge And Taxpayer Awareness With Tax Sanctions As A Moderation Variable On Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study On Taxpayers Registered At Kpppratama Cibinong West Java) (Assegaf & Andesto, 2023)	Persamaan terletak pada variabel pengetahuan dan sanksi pajak sebagai independen terhadap kepatuhan	Perbedaan tidak memakai variabel mediasi di dalamnya
10.	The Influence Of Services, Tax Sanctions, Participation Strategies, And The Role Of Religion On Regional Taxpayer Compliance (Robbi et al., 2024)	Persamaan terletak pada variabel religius sebagai mediasi	Tidak memakai variabel self assessment system dan pengetahuan sebagai independen

Sumber: Diolah peneliti, 2023

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang HPP (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Menurut (Adriani 1987:2 dalam Verawati,

2007) Pajak adalah iuran wajib berupa uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontra prestasi yang langsung. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara, melaksanakan pembangunan, serta meratakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Jenis-jenis pajak terbagi berdasarkan tiga hal, yaitu cara pemungutannya, sifatnya, serta lembaga pemungut pajaknya.

Pajak adalah kontribusi finansial dari warga negara kepada kas negara, yang diatur oleh undang-undang dan dapat dikenakan secara wajib. Kontribusi ini tidak mendapatkan imbalan langsung atau layanan yang dapat diidentifikasi secara spesifik. Pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran umum pemerintah dan potensialnya dapat berkontribusi pada tabungan publik yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendanai investasi publik (Destia & Nurdin, 2022).

Menurut Resmi (2021:1), pajak sebagai suatu kewajiban memberikan beberapa dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang memberikan peran tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi, menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, namun tidak terdapatnya jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan berbagai definisi pajak yang disajikan oleh para ahli, kesimpulannya adalah pajak adalah kontribusi finansial yang harus diberikan oleh warga negara dengan cara menyerahkan sebagian dari kekayaannya kepada negara. Kontribusi ini bersifat wajib dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara tersebut.

2.2.2 Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas sistem pemungutan yang berbeda-

beda, yang tergantung pada jenis pajak dan pemungutannya. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam:

- *Official Assessment System*: Sistem ini memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- *Self Assessment System*: Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- *With Holding System*: Sistem ini memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besaran pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya pada fiskus.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia juga dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (Ermawati et al., 2022).

2.2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah langkah untuk memastikan bahwa aturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dalam kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah untuk mencegah Wajib Pajak dari pelanggaran terhadap norma perpajakan.

Dalam hukum perpajakan, terdapat dua jenis sanksi yang dibedakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Mardiasmo (2016: 63), penjelasan mengenai sanksi

administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi merujuk pada pembayaran kerugian kepada negara, terutama dalam bentuk bunga dan kenaikan.
2. Sanksi pidana mengacu pada hukuman atau penderitaan. Ini merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh pihak berwenang dalam perpajakan untuk memastikan agar norma perpajakan tetap diikuti.

Sanksi Pajak memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan dan disiplin dalam sistem perpajakan di Indonesia. Selain itu, sanksi pajak juga berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk mengidentifikasi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Berikut adalah beberapa indikator dari Variabel Sanksi Pajak yang disusun oleh Pujiwidodo (2018):

- a) Wajib Pajak merasa bahwa keterlambatan dalam membayar pajak seharusnya tidak diampuni dan harus dikenakan bunga.
- b) Penetapan denda sebesar 2% per bulan dianggap sebagai tindakan yang wajar.
- c) Pelaksanaan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lalai dilakukan oleh petugas pajak dengan tepat waktu.
- d) Perhitungan pelaksanaan sanksi denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e) Sanksi pajak harus diterapkan tanpa adanya toleransi terhadap pelanggaran aturan perpajakan.

2.2.4 Pengetahuan

Menurut Koa and Mutia, (2021) pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud benda baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang berhubungan dengan masalah kejiwaan.

Menurut (Hapsari & Ramayanti, 2022) pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan yaitu suatu proses yang mana wajib pajak memiliki pengetahuan dalam bidang perpajakan kemudian pengetahuan tersebut ia aplikasikan dalam kepentingan membayar pajak. Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Sulistiyo & Yuliana, 2019).

Berdasarkan pendapat para peneliti di atas maka dapat di simpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman yang dimiliki manusia tentang berbagai aspek perpajakan, termasuk subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak yang harus dibayarkan, serta proses pelaporan dan sanksi yang terkait.

Menurut Desyanti and Amanah, (2020) Pengetahuan perpajakan dapat diukur dengan indikator Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan dan terakhir ialah pengetahuan tentang sanksi perpajakan.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak merupakan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan dari wajib pajak untuk mematuhi Undang-Undang Perpajakan, menyatakan penghasilan dengan benar setiap tahunnya dan membayar jumlah pajak yang tepat sesuai dengan waktunya (Pihany & Andriani, 2022). Terdapat 2 jenis kepatuhan pajak seperti dibawah ini :

- 1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal yang berarti bahwa di suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan undang – undang, seperti SPT PPh yang telah disampaikan sebelum 31 Maret.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material ini berarti bahwa di suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai undang – undang Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut kemenkeu.go.id, (2022) Kepatuhan pajak memiliki tiga kriteria, yaitu tidak telat dalam menyampaikan SPT, tidak memiliki hutang pajak untuk seluruh jenis pajak kecuali sudah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. SPT adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak. Untuk lapor SPT secara online, Wajib Pajak dapat membuka akun DJP Online di <https://djponline.pajak.go.id/account/login> dan mengisi formulir secara online.

2.2.6 Religiusitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius berarti bersifat keagamaan. Secara umum tujuan agama adalah mengendalikan baik buruknya tingkah laku manusia. Dapat diartikan bahwa sikap keagamaan masyarakat (orang Indonesia) tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (Pranata & Rahayu, 2023). Menurut Mayasari (2019) berpendapat bahwa religiusitas merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.

Tingkat religiusitas seseorang dapat dianggap sebagai komponen keagamaan tertentu

yang tertanam dalam hatinya. Hakikat beragama dapat dipecah menjadi beberapa komponen yang masing-masing berfungsi sebagai seperangkat amanat yang harus ditaati sebagai pedoman bagaimana individu harus menjalani kehidupannya agar dapat mencapai kepuasan di dunia ini.

Menurut Khairunnisa & Cahyono, (2020) Cara mengukur tingkat religiusitas seseorang dapat dilihat dari 5 macam, yaitu:

1. Ideologi

Ideologi merujuk pada salah satu aspek dari religiusitas yang berkaitan dengan keyakinan atau ajaran yang dipegang oleh seseorang dalam agamanya. ini mengukur sejauh mana seseorang memegang teguh keyakinan tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin keagamaan seperti keimanan pada Tuhan, para malaikat, para nabi dan rasul, kitab-kitab suci, surga dan neraka, serta konsep qadha dan qadar. Dimensi ideologi juga bisa mencakup bagaimana seseorang mengaktualisasikan keyakinan mereka dalam tindakan dan praktik keagamaan.

2. Ritualistik

Ritualistik adalah salah satu komponen dalam religiusitas yang terkait dengan praktik ibadah atau serangkaian ritual yang dilakukan oleh individu sesuai dengan ajaran agamanya. ini mengukur sejauh mana frekuensi dan konsistensi individu dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah yang telah diwajibkan oleh agama yang dianutnya, seperti melaksanakan shalat, menjalani puasa, memberikan zakat, melaksanakan haji, dan lain sebagainya. Hal ini juga mencakup sejauh mana individu menghayati dan mendalami pelaksanaan ritual-ritual tersebut. Sebagai contoh, dalam Islam, dimensi ritualistik mencakup aspek-aspek seperti salat, puasa, zakat, haji, tilawah Al-Quran, dan berdoa. ritualistik juga mencakup cara individu mempraktikkan keyakinan mereka terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya.

3. Pengalaman Keagamaan

Pengalaman beragama merupakan komponen religiusitas yang berkaitan dengan emosi, persepsi, dan perjumpaan seseorang dengan agama yang dipilihnya. mencakup pengalaman subjektif, persepsi, dan sensasi yang dianggap oleh individu atau organisasi keagamaan sebagai komunikasi ilahi. Kedalaman pengalaman individu meliputi sensasi keintiman dengan Tuhan, semangat saat shalat, ketabahan dalam menghadapi tantangan dari Allah, kegembiraan saat mendengar azan atau kalimat Alquran, dan rasa menerima teguran atau pertolongan Ilahi. dari Allah SWT. pengalaman keagamaan meliputi keyakinan dan perilaku individu terhadap kebenaran ajaran agamanya.

4. Intelektual

Intelektual ini berkaitan dengan kedalaman pengetahuan dan pemahaman individu terhadap keyakinan agamanya, khususnya terhadap prinsip-prinsip dasar yang dituangkan dalam kitab sucinya. Dalam Islam, aspek intelektual mencakup pemahaman komprehensif tentang Al-Qur'an, doktrin-doktrin dasar yang harus dianut dan diamalkan, yurisprudensi Islam, dan sejarah perkembangan Islam. intelektual meliputi perenungan terhadap kosmos dan ciptaan Tuhan, terus menerus mengejar ilmu pengetahuan, tidak berpegang pada dugaan belaka, dan berhati-hati dalam menilai hakikat realitas. Aspek kognitif merupakan komponen yang memberikan kontribusi terhadap tingkat ketaatan beragama seseorang.

5. Konsekuensi Perilaku

Berkaitan dengan sejauh mana tindakan individu didorong oleh prinsip dan doktrin keyakinan agamanya. konsekuensi perilaku mencakup perilaku interpersonal, yaitu bagaimana individu membangun dan terlibat dalam hubungan satu sama lain. Dalam Islam, konsekuensi perilaku mencakup tindakan seperti membantu orang lain, menyumbang untuk amal, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, mengamalkan kejujuran, menunjukkan sikap memaafkan, menjaga kepercayaan, menjaga lingkungan, menahan diri dari pencurian, menghindari perjudian dan kecurangan, berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam tentang

seksual, berperilaku, dan mengupayakan kehidupan yang sejahtera sesuai dengan standar Islam. dampak perilaku dapat mencakup keyakinan individu terhadap kebenaran doktrin agamanya.

2.2.7 Integrasi Keislaman

Konsep kepatuhan di dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasulNya! Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah kepada kitabullah dan sunah nabi-Nya -shallallāhu 'alaihi wa sallam- terkait masalah itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunah itu lebih baik bagi kalian daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.”

Secara khusus, Allah telah menciptakan ketiganya secara setara, yaitu Allah sendiri, Rasulullah, dan Ulil Amri yang disebut juga pemerintah. Masing-masing dari ketiga entitas ini, yang berada dalam wilayah pengaruhnya masing-masing, harus diikuti dan dipatuhi. Ketaatan kepada Ulil Amri yang merupakan pemegang kekuasaan sama saja dengan ketaatan kepada lembaga atau pimpinan yang berwenang, asalkan perilaku yang dimaksud bukan merupakan pembangkangan, seperti perilaku yang termasuk kepatuhan perpajakan. Pembayaran pajak merupakan suatu keharusan bagi negara. Prinsip-prinsip Islam yang

berlandaskan tauhid merupakan cita-cita yang wajib ditaati oleh setiap umat Islam untuk memperkuat keimanan mereka kepada Allah dan keyakinan mereka bahwa Dia adalah satu-satunya.

2.3 Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh Pemahaman *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *self-assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menempatkan penetapan besaran pajak pada Wajib Pajak (WP). Oleh karena itu, wajib pajak menentukan besarnya pajak yang harus dibayar menurut aturan yang ditentukan undang-undang. Dalam sistem ini, wajib pajak melakukan setiap proses pemungutan pajak secara pribadi. Mulai dari perhitungan pajak, pengarsipan dan pelaporan. Dalam sistem pemungutan pajak *self assesment* ini, peran lembaga pemungut pajak hanya sebatas sebagai pengawas dan aparat kepolisian. Jadi, pemahaman wajib pajak mengenai *self assesment system* ini akan sangat berpengaruh dalam mengisi surat pemberitahuan. Jika wajib pajak memahami tentang *self assesment system*, maka tingkat pemahaman wajib pajak dalam melakukan kewajibannya pun tinggi.

Hubungan *self assesment system* berdasarkan teori atribusi wajib pajak patuh ketika ada yang mencoba untuk memahami perilaku yang disebabkan oleh faktor internal manusia jika perlakuan berada di bawah kendalinya sendiri dalam perhitungannya, membayar dan menyatakan pajaknya sendiri.

Salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam memahami perlakuan wajib pajak yaitu pemahaman *self assesment system* ini. Hal ini pun didukung dengan penelitian yang telah dilakukan Sulistiyo and Yuliana, (2019) bahwa *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu menurut Abdillah et al., (2020) *self assesment system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak jika tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana, seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara (Yusian & Aulia, 2021). Sanksi diberikan dengan tujuan agar wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan membayar kerugian yang ditimbulkan kepada negara.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ratnawardhani et al., (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Mukuan et al., (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan dalam perpajakan merupakan pemahaman terhadap regulasi perpajakan yaitu suatu proses yang mana wajib pajak memiliki pengetahuan dalam bidang perpajakan kemudian pengetahuan tersebut ia aplikasikan dalam kepentingan membayar pajak ((Hapsari and Ramayanti, 2022)

Apabila wajib pajak belajar dengan mengamati proses perpajakan secara langsung, maka semakin luas pula pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dan akan mengubah

pengamatan tersebut menjadi tindakan sehingga semakin baik tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kesadaran yang dimiliki wajib pajak, sehingga dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Desyanti & Amanah, 2020a)

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan pajak seperti yang dilakukan oleh Anggini et al., (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syafik and Arif, 2020) dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Pengetahuan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

d. Pengaruh Moderasi Religiusitas terhadap Hubungan Pemahaman *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment sistem yaitu sebuah metode pemungutan pajak di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk secara mandiri mendaftarkan diri, memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan mengurus semua urusan perpajakannya (Al-Ttaffi et al., 2021). Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki inisiatif untuk menghitung dan mengumpulkan pajaknya sendiri. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa wajib pajak memiliki kemampuan untuk menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, integritas yang tinggi, kesadaran akan pentingnya membayar pajak, serta pemahaman yang baik tentang undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yang dimaksudkan adalah perilaku yang di bawah kendalinya sedangkan aspek eksternal merupakan perlakuan yang dilakukan dan

dipengaruhi oleh lingkungan. Sanksi Perpajakan merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dalam memengaruhi wajib pajak.

Oleh karena itu, hukuman perpajakan dirancang untuk mengurangi tindakan curang dalam pelaporan pajak dan mencegah pemalsuan data guna memperoleh jumlah pajak yang lebih rendah yang dapat didasari oleh sebuah religiusitas (Arrum et al., 2021). Dengan pemahaman yang mendalam tentang sanksi perpajakan, dipastikan bahwa pelaporan melalui sistem *self assessment* sesuai dengan keadaan sebenarnya (Sonjaya, 2024) Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Religiusitas memperkuat hubungan *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

e. Pengaruh Moderasi Religiusitas Terhadap Hubungan Sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas adalah tindakan spiritual yang timbul dari dalam diri individu, mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya (Umam, 2021) Berdasarkan teori atribusi, religiusitas merupakan salah satu faktor internal seseorang dalam seseorang berperilaku di mana pemahaman religiusitas seseorang diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau tidak berbuat kecurangan dikarenakan adanya larangan dalam agama karena semakin meningkatnya pemahaman religiusitas seseorang, maka pemahaman mengenai kecurangan dalam kepatuhan perpajakan akan meningkat pula (Nazwah, 2023). Sanksi Perpajakan merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dalam memengaruhi wajib pajak.

Maka dari itu, sanksi perpajakan berfungsi untuk semakin meminimalisir tindakan kecurangan dalam kepatuhan perpajakan. Pemahaman akan sanksi perpajakan diiringi dengan pemahaman religiusitas yang tinggi, diharapkan pelaporan perpajakan akan sesuai dengan ketentuannya. Akan tetapi hasil penelitian menurut (Ermawati et al., 2022)

menyimpulkan bahwa religiusitas tidak memoderasi hubungan antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H5 : Religiusitas memperkuat hubungan sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

f. Pengaruh Moderasi Religiusitas Terhadap Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak


Religiusitas merupakan nilai keagamaan yang dipegang individu dalam mengontrol perilakunya untuk berperilaku baik dan menghindari perilaku jelek (Aligarh, 2021) Komitmen religius menjadi landasan bagi individu dalam bertindak, termasuk dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Individu yang memiliki religiusitas tinggi, ketika memiliki pengetahuan-pengetahuan pajak akan lebih patuh menyelesaikan kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan individu religius cenderung mematuhi norma yang ada sehingga akan melaksanakan kewajiban perpajakannya ketika mengetahui apa saja kewajibannya, bagaimana cara perhitungannya, dan apa manfaat dari pajak yang dibayarkan (Mahfud et al., 2017) Sebaliknya, meskipun memiliki pengetahuan pajak, namun bila kurang religius maka individu tersebut akan abai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H6 : Religiusitas memperkuat hubungan pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah peneliti, 2023

Keterangan:

- : Hubungan parsial
----- : Moderasi

Sesuai dengan gambar 2.1 di atas, penelitian ini terdiri dari lima variabel, satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dan dua variabel independen yaitu *self assessment system* (X₁), sanksi pajak (X₂) dan pengetahuan (X₃) serta satu variabel moderasi religiusitas (M), maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan dimoderasi oleh sanksi pajak dari self assessment system, religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan Dugaan sementara terhadap kerangka suatu masalah penelitian. Istilah "sementara" digunakan karena ketergantungannya pada kerangka teoritis yang sudah ada dan bukan pada bukti empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan penulis mengenai konteks, latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka berpikir, maka hipotesis dapat diutarakan sebagai berikut:

- H1: Self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3: Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H4: Religiusitas memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H5: Religiusitas memoderasi self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H6: Religiusitas memoderasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (Ramadhan & Asnawi, 2020) metode penelitian mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian untuk memperoleh hasil yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif. Penelitian kuantitatif mengacu pada pendekatan metodis dan ilmiah untuk mempelajari berbagai komponen dan peristiwa, serta keterkaitannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk membangun dan menggunakan model matematika, teori, dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut (Samsu, 2017) Populasi adalah kumpulan umum yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti, yang kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Anggota HIPMI di kota malang.

**Tabel 3.1
Data HIPMI Kota Malang**

HIPMI	ANGGOTA
Kota Malang	202

Sumber : bps.go.id

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018:81). Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria. Untuk Kriteria yang di gunakan sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP
2. Sudah memiliki Kewajiban membayar pajak
3. Bergabung dalam anggota HIPMI

Besarnya sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin, alasan peneliti menggunakan rumus slovin adalah metode statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan populasi yang terbatas. Rumus ini digunakan untuk menghindari kesalahan pengambilan sampel yang mungkin terjadi jika sampel terlalu kecil atau tidak mewakili populasi dengan tepat. Berdasarkan penggunaan rumus tersebut mendapatkan hasil 134 sampel yang di gunakan sebagai penelitian.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pendekatan sampel berbasis probabilitas dengan kriteria yang telah ditentukan, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih jenis sampel dalam penelitian ini. Dengan menggunakan purposive sampling, Penulis menggunakan rumus Slovin untuk memastikan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : adalah ukuran sampel yang diinginkan

N : adalah ukuran populasi

e : adalah tingkat kesalahan yang diizinkan (biasanya dalam bentuk desimal, misal 10 untuk 10%)

maka diketahui :

$$n = \frac{202}{1 + 202 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{202}{1,505}$$

n : 134 Pelaku UMKM

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2018:60). Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistic. Sumber data penelitian ini melalui kuisisioner yang dibagikan kepada Anggota HIPMI Kota Malang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan survey dengan teknik kuesioner, yaitu dengan cara memberikan secara langsung/online kuesioner tersebut kepada wajib pajak Anggota HIPMI Kota Malang. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/ persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti.

Kuisisioner yang diberikan menggunakan skala Likert yang dimodifikasi menjadi 5 poin. Menurut Indriantoro & Supomo (2022) mengemukakan bahwa skala likert adalah suatu cara yang dipakai untuk mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju atas objek, subjek, atau suatu kejadian tertentu. Skala ini memiliki 5 angka rentang penilaian, pengukuran ini dilakukan dengan pengukuran ordinal, Adapun skalanya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penilaian skor pertanyaan kuisisioner

Kode	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber : diolah peneliti (2023)

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Abdullah, 2015). (Siyoto & Sodik, 2015), mendefinisikan operasional sebagai petunjuk tentang tatacara pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik atau buruk pengukuran tersebut. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas atau Independen (X)

Variabel Independen disebut juga sebagai variabel *stimulus, prediktor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya yaitu self assessment system (X_1), sanksi pajak (X_2).

2. Variabel terikat atau Dependen (Y)

Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Variabel Moderasi (M)

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini disebut juga variabel independen kedua (Sugiyono, 2017). Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Religiusitas.

Adapun untuk mempermudah memahami mengenai variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka disusun definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	indikator	sumber
1	Self assessment system (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan SPT 2. Membayar Jumlah Pajak Akan: 3. Menghitung Sendiri Jumlah Pajak 	(Muliari & Setiawan, 2011)
2	Sanksi pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana 2. Sanksi administratif 	(Pujiwidodo, 2016)
3	Pengetahuan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 4. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan 	(Desyanti & Amanah, 2020b)
4	Religiusitas (M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keyakinan 2. Praktik agama 3. Pengetahuan agama 4. Pengalaman agama 	(Agbetunde et al., 2022b)
5	Kepatuhan wajib pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Ketepatan Waktu 2. Aspek Penghasilan 3. Aspek Pengenaan sanksi 	(Monica & Andi, 2019)

Sumber: Diolah peneliti, (2024)

3.7 Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji

kualitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis

3.7.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran serta penjelasan mengenai berbagai komponen data, termasuk nilai rata-rata (mean), nilai tengah atau median, variasi data, deviasi standar, nilai maksimum, minimum, dan sejenisnya.

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai keabsahan atau validitas suatu kuesioner penelitian. Kevalidan suatu kuesioner penelitian dapat dianggap terpenuhi jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya dapat dengan baik mencerminkan dan mengungkapkan aspek yang sedang diukur oleh kuesioner tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uji validitas merupakan proses evaluasi untuk menentukan sejauh mana pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mampu secara tepat mencerminkan hal yang akan diukur.

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan menghitung nilai korelasi yang diperoleh dari nilai dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Apabila hasil Pearson Correlation memiliki nilai dibawah 0,05 maka data yang dihasilkan valid (Ghozali, 2018).

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada dasarnya merupakan sarana untuk mengevaluasi kuesioner yang indikatornya terkait dengan variabel konstruk. Kuesioner dianggap memiliki reliabilitas dan keandalan jika jawaban individu menunjukkan tingkat konsistensi dan stabilitas yang sama dari waktu ke waktu.

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas tersebut dengan menggunakan uji Cronbach Alpha (α). Suatu variabel yang bersifat konstruk dapat dikatakan

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0.60 .

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengevaluasi validitas model penelitian dan mendeteksi potensi pelanggaran terhadap asumsi klasik pada model regresi berganda. Keandalan suatu model penelitian diukur melalui kemampuannya untuk melewati uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ada tiga asumsi dasar yang menjadi dasar pengukuran agar tidak dianggap bias, di antaranya:

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi tersebut memiliki distribusi dan penyebaran data yang normal atau tidak. Uji normalitas tersebut diukur dengan menggunakan One Sample Kolmogorof Smirnof dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan taraf tersebut dapat disimpulkan bahwa : a. Jika nilai Sig $>0,05$, maka distribusi bersifat normal b. Jika nilai Sig $<0,05$, maka distribusi bersifat tidak normal.

3.7.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi tersebut ditemukan adanya hubungan korelasi atau keterkaitan antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya menunjukkan tidak adanya hubungan korelasi antara variabel independen. Pengujian ini salah satunya dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF)

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Jika nilai tolerance value di bawah 0,10 atau nilai VIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Karena tolerance value tersebut memiliki limit atau batasan nilai $>0,10$ dan nilai VIF <10

3.7.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut adanya ketidaksamaan antara nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (nilai eror). Jika adanya kesamaan antara pengamatan satu ke pengamatan lainnya maka disebut homokedastisitas, sedangkan jika adanya perbedaan dinamakan heterokedastisitas, Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas yaitu:

Melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Cara melihat ada tidaknya heterokedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized.

Jika ada pola tertentu seperti titik- titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terindikasi adanya heterokedastisitas. Sedangkan, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.7.4 Uji hipotesis

Uji hipotesis adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan pada analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol atau pun tidak terkontrol. Sebuah hasil dapat dikatakan signifikan dalam statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan saja, namun sesuai dengan batas probabilitas yang sudah di temukan sebelumnya.

3.7.4.1 Uji Statistik T

Menurut Ghozali (2018), uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing- masing variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-

masing variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan sign level sebesar 0,05 atau nilai alpha sebesar 5%. Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dari uji t berdasarkan kriteria berikut:

- 1) Jika signifikansi $\leq 0,05$ berarti variabel independen secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika signifikansi $\geq 0,05$ berarti variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Selain itu terdapat juga penerimaan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, sebagai berikut:

- 1) Jika t hitung $\leq t$ tabel berarti variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika t hitung $\geq t$ tabel berarti variabel independen secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.4.2 Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2018) uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang ditetapkan dalam penelitian memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji signifikansi F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi atau nilai alpha 0,05 dengan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Jika signifikansi $\leq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika signifikansi $\geq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Selain itu terdapat juga penerimaan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, sebagai berikut:

- 1) Jika $f_{hitung} \leq f_{tabel}$ berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $f_{hitung} \geq f_{tabel}$ berarti variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen

Kelemahan pokok dari koefisien determinasi adalah kecenderungan terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, digunakan adjusted R^2 karena lebih akurat untuk mengukur seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen, terutama karena penelitian ini melibatkan banyak variabel independen. Nilai adjusted R^2 dapat mengalami kenaikan atau penurunan ketika satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Jika dalam pengujian empiris ditemukan adjusted R^2 bernilai negatif, hal ini dianggap sebagai nilai adjusted R^2 yang setara dengan nol.

3.7.5 Uji Regresi Linier Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan multiple regression (regresi berganda). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Model regresi dalam penelitian adalah ini sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak

a = konstanta

b1 = koefesien regresi Self Assessment System

b2 = koefesien variabel Sanksi pajak

x1 = variabel Self Assessment System

x2 = variabel Sanksi pajak

e = eror

3.7.6 Uji Moderated Regresion Analysis (MRA)

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya variabel moderasi, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu analisis sub-groups (sub kelompok) dan moderated regression analysis (MRA). Pengujian Moderate Regression Analysis (MRA) dapat dilihat dengan persamaan berikut :

$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4Z + b5X1*Z + b6X2*Z + b7X3*Z + e$ Keterangan:

Y = Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak

a = konstanta

b1 = koefesien regresi Self Assessment System

b2 = koefesien regresi Sanksi Pajak

b4 = koefesien regresi Religiusitas

x1 = variabel Self Assessment System

x2 = variabel variabel Sanksi pajak

z = Religiusitas

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian ex post facto yang dimulai dari statistik deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian meliputi karakteristik responden, frekuensi pilihan ,Dan Uji lainnya.

4.1.1 Gambaran umum Objek penelitian

4.1.1.1 Sejarah HIPMI

HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) adalah organisasi independen non partisipan. Para pengusaha muda Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 Juni 1972 oleh para pengusaha pemula yang terdiri dari Drs.Abdul Latief, ir.Siswono Yudo Husodo, Teuku Syahrul, Datuk Hakim Thantawi, Badar Tando, Irawan Djajatmadja,SH, Hari Syamsudin Mangaan, Pontjo Sutowo, dan Mahdi Diah. Organisasi ini didirikan dengan dilandasi oleh semangat untuk menumbuhkan wirausaha dikalangan pemuda. Pada tanggal 20 Oktober 2011, Raja Sapta Oktohari atau yang biasa dipanggil Okto dipilih sebagai ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (periode 2011-2014) menggantikan ketua umum sebelumnya Erwin Aksa.

4.1.1.2 Struktur organisasi

Struktur organisasi HIPMI berada pada tingkat pusat yang berkedudukan di Ibu kota negara, (BPD) Badan Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota provinsi, dan Pengurus Cabang Berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Hingga saat HIPMI telah ada di 33 propinsi Di Indonesia dan memiliki 511 Badan pengurus cabang. Seiring dengan otonomi Daerah dan pemekaran, HIPMI terus berkembang agar dapat terwakili di seluruh Indonesia.

Mengenai keanggotaan, ketentuan organisasi menetapkan dua jenis keanggotaannya. Status sebagai anggota biasa bagi mereka yang berusia 17-40 tahun. Sedangkan mereka yang telah melewati usia 40 tahun statusnya menjadi anggota luar biasa, akrabnya sering disebut sebagai para alumni senior. Keanggotaannya bersifat terbuka bagi siapa saja yang memiliki usaha atau baru merencanakan mendirikan usaha. HIPMI memiliki motto pengusaha pejuang-pejuang pengusaha yang bermakna bahwa kader-kader HIPMI tidak saja diharapkan menjadi pengusaha nasional yang tangguh tetapi menjadi pengusaha yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kepedulian terhadap tuntutan nurani rakyat.

4.1.1.3 Jenis usaha Di HIPMI

1. Perkebunan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan
3. Industri Kimia, Industri Elektronika, Industri Suku Cadang otomotif, Industri Furniture
4. Pariwisata
5. Jasa Konstruksi Sipil, dan Mekanikal
6. Jasa Konsultansi
7. Jasa Pengadaan
8. Jasa Keuangan

- 9. Layanan Digital
- 10. Distributor
- 11. Jasa - jasa lainnya

4.1.2 Analisis deskriptif

4.2 Deskripsi responden

Penjelasan luas mengenai responden akan diberikan, termasuk jenis kelamin, tahun akademik, dan karakteristik lainnya :

4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	62	46,3	46,3	46,3
Wanita	72	53,7	53,7	100,0
Total	134	100,0	100,0	

Sumber : SPSS.23

Berdasarkan tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa terdapat 134 responden yang valid dalam penelitian ini, dengan 62 responden (46,3%) adalah pria dan 72 responden (53,7%) adalah wanita. Persentase responden pria dan wanita yang valid sama dengan persentase total responden pria dan wanita.

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan Universitas

Karakteristik responden berdasarkan Universitas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Karakteristik responden berdasarkan Universitas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Universitas Brawijaya	40	29,9	29,9	29,9
Universitas Islam Negeri Malang	60	44,8	44,8	74,6
Universitas Negeri Malang	34	25,4	25,4	100,0
Total	134	100,0	100,0	

Sumber : SPSS.23

Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa terdapat 134 responden yang valid dalam penelitian ini, dengan 40 responden (29,9%) berasal dari Universitas Brawijaya, 60 responden (44,8%) berasal dari Universitas Islam Negeri Malang, dan 34 responden (25,4%) berasal dari Universitas Negeri Malang. Universitas Islam Negeri Malang merupakan universitas yang paling banyak mengirimkan responden yang valid dalam penelitian ini.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Angket yang telah peneliti sebarakan kepada responden yang terdiri atas 22 item pernyataan dan dibagi dalam 5 kategori yaitu *self assessment system*, pengetahuan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas. Sedangkan hasil dari jawaban yang peneliti peroleh dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Karakteristik Jawaban Angket Variabel

Item Variabel		STS		TS		N		S		SS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
<i>Self assessment system</i> (X1)	X1.1	-	-	3	2,2	36	26,9	63	47,0	32	23,9	134	100
	X1.2	-	-	2	1,5	36	26,9	60	44,8	36	26,9	134	100
	X1.3	-	-	4	3,0	24	17,9	62	46,3	44	32,8	134	100
	X1.4	-	-	3	2,2	27	20,1	56	41,8	48	35,8	134	100
pengetahuan(X2)	X2.1	-	-	1	0,7	20	14,9	53	39,6	60	44,8	134	100
	X2.2	-	-	2	1,5	31	23,1	70	52,2	31	23,1	134	100
	X2.3	2	1,5	2	1,5	27	20,1	65	48,5	38	28,4	134	100
	X2.4	2	1,5	17	12,7	53	39,6	37	27,6	25	18,7	134	100

Sanksi pajak (X3)	X3.1	-	-	2	1,5	25	18,7	67	50,0	40	29,9	134	100
	X3.2	2	1,5	2	1,5	29	21,6	70	52,2	31	23,1	134	100
	X3.3	-	-	3	2,2	29	21,6	55	41,0	47	35,1	134	100
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1.1	1	0,7	3	2,2	23	17,2	58	43,3	49	36,6	134	100
	Y1.2	1	0,7	3	2,2	32	23,9	68	50,7	30	22,4	134	100
	Y1.3	-	-	-	-	33	24,6	62	46,3	38	28,4	134	100
	Y1.4	2	1,5	2	1,5	35	26,1	53	39,6	42	31,1	134	100
	Y1.5	1	0,7	2	1,5	29	21,6	61	45,5	41	30,6	134	100
	Y1.6	-	-	-	-	34	25,4	63	47,0	37	27,6	134	100
Religiusitas(M)	M1.1	-	-	1	0,7	10	7,5	35	26,1	88	65,7	134	100
	M1.2	-	-	-	-	19	14,2	59	44,0	56	41,8	134	100
	M1.3	1	0,7	1	0,7	38	28,4	53	39,6	41	30,6	134	100
	M1.4	-	-	-	-	16	11,9	66	49,3	52	38,8	134	100
	M1.5	-	-	-	-	35	26,1	49	36,6	50	37,3	134	100

4.4 Analisis data

Pada bagian ini, akan dibahas tahap-tahap dan pengolahan data yang kemudian akan dianalisis terkait pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan relationship quality terhadap loyalitas nasabah. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyelenggaraan kuesioner/angket. Perhitungan variabel-variabel ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 24.0.

4.4.1 Uji validitas dan reliabilitas

4.4.1.2 Uji Validitas

Menurut Supriyanto & Maharani (2013), suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur hal yang akan diukur. Untuk menguji kevalidan suatu instrumen, peneliti harus memenuhi persyaratan validitas, yaitu apabila nilai r hitung $>$ r tabel, maka item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid:

Tabel 4.4
Uji Validitas

Item Variabel		Nilai		Keterangan
		R Tabel	sig	
<i>Self assessment system</i> (X1)	X1.1	0.169	0,785	Valid

Item Variabel	Nilai		Keterangan	
	R Tabel	sig		
	X1.2	0.169	0,708	Valid
	X1.3	0.169	0,822	Valid
	X1.4	0.169	0,798	Valid
pengetahuan(X2)	X2.1	0.169	0,739	Valid
	X2.2	0.169	0,708	Valid
	X2.3	0.169	0,737	Valid
	X2.4	0.169	0,771	Valid
Sanksi pajak (X3)	X3.1	0.169	0,824	Valid
	X3.2	0.169	0,859	Valid
	X3.3	0.169	0,822	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1.1	0.169	0,783	Valid
	Y1.2	0.169	0,842	Valid
	Y1.3	0.169	0,795	Valid
	Y1.4	0.169	0,798	Valid
	Y1.5	0.169	0,796	Valid
	Y1.6	0.169	0,745	Valid
Religiusitas(M)	M1.1	0.169	0,674	Valid
	M1.2	0.169	0,842	Valid
	M1.3	0.169	0,818	Valid
	M1.4	0.169	0,794	Valid
	M1.5	0.169	0,791	Valid

Sumber: SPSS.23

Berdasarkan hasil pengujian terhadap instrumen pada penelitian ini, yaitu *self assessment system*, pengetahuan, sanksi pajak, kepatuhan pajak, dan religiusitas dapat disimpulkan bahwa instrumen-instrumen tersebut valid. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi (sig.) masing-masing variabel > 5% dan > nilai korelasi R. Dengan demikian, variabel-variabel pada penelitian ini dapat dianggap valid untuk mengukur Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Moderasi pada Anggota HIPMI kota malang. Validitas instrumen adalah indikator bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dapat diandalkan dan sesuai dengan konsep yang ingin diukur.

Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai alat yang efektif dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, variabel-variabel tersebut dapat digunakan secara tepat untuk mengukur *Self Assessment System*, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Moderasi pada Anggota HIPMI kota malang.

4.4.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.5
Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Self assessment system	0,783	reliabel
Pengetahuan	0,717	reliabel
Sanksi Pajak	0,717	reliabel
Kepatuhan pajak	0,884	reliabel
religiusitas	0,842	reliabel

Sumber: SPSS.23

Berdasarkan pengujian reliabilitas, dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini, yaitu *self assessment system*, pengetahuan, sanksi pajak, kepatuhan pajak, dan religiusitas adalah reliable atau dapat diandalkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan nilai koefisien Cronbach's Alpha $> 0,6$ pada keseluruhan variabel penelitian.

Koefisien Cronbach's Alpha digunakan sebagai indikator reliabilitas atau konsistensi internal suatu instrumen atau kuesioner. Nilai di atas 0,6 menunjukkan tingkat reliabilitas yang dapat diterima. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang memadai untuk mengukur konstruk yang diinginkan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan dalam mengukur *self assessment system*, pengetahuan, sanksi pajak, kepatuhan pajak, dan religiusitas. Dengan demikian, hasil penelitian yang didapatkan dapat lebih dapat dipercaya dan memiliki keandalan yang tinggi.

4.4.2 Uji asumsi klasik

4.4.2.1 Uji normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui pendistribusian data. Data yang akan digunakan dalam uji Moderating Regression Analysis (MRA) harus merupakan data yang terdistribusi secara normal. Peneliti menggunakan uji Kolmogorov-smirnov untuk melihat penyebaran data. Ketentuan uji kolmogorov-smirnov adalah apabila nilai asymp sig $> 0,5$ maka data berdistribusi normal. Berikut hasil dari uji Kolmogorov-smirnov :

Tabel 4.6
Uji Normalitas

One-Sample K-S	
	Unstandarized Residual
Asymp. Sig (2-tailed)	0,072

Sumber : SPSS.23

Dari hasil uji data diatas dengan menggunakan uji K-S menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig $0,072 > 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data memiliki distribusi secara normal sehingga syarat normalitas pada model regresi terpenuhi.

4.4.2.2 Uji multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak dalam analisis regresi. Data yang dianggap baik adalah data yang tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Oleh karena itu,

peneliti melakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai tolerance dan VIF

Tabel 4.7
Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Self assessment system	,415	2,410
Pengetahuan	,411	2,436
Sanksi Pajak	,595	1,680
Religiusitas	,771	1,297

Sumber: SPSS.23

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas nilai tolerance untuk variabel Self assessment system adalah 0,415, pengetahuan 0,411, Sanksi Pajak 0,595, dan Religiusitas 0,771. Semua nilai tersebut $> 0,1$. Selain itu, nilai VIF untuk Self assessment system adalah 2,410, pengetahuan 2,436, Sanksi Pajak 1,680, dan Religiusitas 1,297, di mana semua nilai VIF < 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam data, dan uji regresi dapat dilakukan karena data bebas dari multikolinearitas.

4.4.2.3 Uji heterkedasitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai ketidaksesuaian varian residual antara data pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan model glejser dalam analisis regresinya.

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Self assessment system	,374
Pengetahuan	,771
Sanksi Pajak	,852
Religiusitas	,081

Sumber: SPSS.23

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan model Glejser

menunjukkan nilai signifikansi variabel Self assessment system sebesar 0,374, Pengetahuan sebesar 0,771, Sanksi Pajak sebesar 0,852, dan Religiusitas sebesar 0,81. Nilai-nilai tersebut > 0,5, yang menunjukkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa syarat uji asumsi klasik heteroskedastisitas telah terpenuhi.

4.5 Uji hipotesis

4.5.1 Uji hipotesis

Uji t dalam analisis regresi berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dapat juga disebut dengan uji parsial. Berikut adalah hasil uji t dalam regresi linier berganda.

Persamaan regresi sebelum adanya variabel M adalah:

$$NP = \alpha + \beta_1SAS + \beta_2SP + \beta_3P + e$$

Keterangan:

KP = Kepatuhan Pajak

SAS = Self Assessment system

SP = Sanksi Pajak

P = Pengetahuan

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Uji t	Sig.
Self Assessment system	0,598	4.853	0,000
Sanksi Pajak	0,368	2.938	0,004
Pengetahuan	0,583	4.449	0,000

Sumber: SPSS.23

Dari hasil uji t pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. H_1 : Self assessment System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uji t, diketahui bahwa Self assessment System memiliki nilai signifikansi 0,000 sedangkan t hitung sebesar 4.853 dan t tabel sebesar 1.656. disimpulkan bahwa Self assessment System berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak karena Sig. 0,00 < 0,05 sedangkan t hitung 4.853 > t tabel 1.656. Sehingga H_1 diterima

2. H_2 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Pada variabel Self assessment System memiliki signifikansi sebesar 0,004 sedangkan t hitung sebesar 2.938 dan t tabel sebesar 1.656. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak karena nilai Sig 0,004 < 0,05 dan t hitung sebesar 2.938 > t tabel 1.656.. Sehingga diketahui berdasarkan uji t H_2 diterima.

3. H_3 : Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Pada variabel Pengetahuan memiliki nilai signifikansi 0,000 sedangkan t hitung 4.449 dan t tabel sebesar 1.656. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan t hitung 4.449 > t hitung 1.656. Sehingga diketahui berdasarkan tabel uji t H_3 di terima.

4.5.2 Uji F

Uji signifikansi F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi atau nilai alpha 0,05 dengan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis

Tabel 4.10
Hasil Uji F

F-hitung	F-tabel
79,410	2.67

Sumber: SPSS.23

Dari Tabel 4.10 terlihat nilai F hitung sebesar 79,410 dengan tingkat signifikansi 0.000. Maka F hitung > F tabel yaitu $79,410 > 2.67$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Self assessment system, pengetahuan, sanksi pajak secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak berkarir di sektor perbankan syariah.

4.5.3 Uji R

Koefisien determinasi dalam uji regresi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dengan koefisien determinasi, dapat dievaluasi sejauh mana nilai prediksi sesuai dengan data sampel. Jika nilai koefisien determinasi tinggi hal ini menandakan bahwa pengaruh variabel terikat oleh variabel bebas semakin jelas.

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model	R Square
0,804	0,647

Sumber: SPSS.23

Dari hasil uji koefisien determinasi, terlihat bahwa nilai R Square adalah 0,647 atau 64,7%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Self assessment system, pengetahuan, sanksi pajak memiliki pengaruh sebesar 52% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, 35,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar Self assessment system, pengetahuan, sanksi pajak.

4.6 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji moderasi regresi dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel

moderasi mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil uji ini mencakup perkalian antara variabel X dan variabel Z, yang menunjukkan pengaruh moderasinya. Berikut adalah hasil uji *Moderating Regression Analysis* (MRA). Persamaan regresi setelah adanya variabel moderasi adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + b_5X_1 * M + b_6X_2 * M + b_7X_3 * M + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak

a = konstanta

b1 = koefisien regresi Self Assessment System

b2 = koefisien regresi Sanksi Pajak

b3 = koefisien pengetahuan

b4 = koefisien regresi Religiusitas

x1 = variabel Self Assessment System

x2 = variabel variabel Sanksi pajak

x3 = variabel variabel Pengetahuan

M = Religiusitas

Tabel 4.12
Hasil Uji MRA

Variabel	Uji t	Sig.
SAS*R	2,456	0,015
SP*R	1,101	0,273
P*R	2,863	0,005

Sumber: SPSS, 2023

4. H₄ : Religiusitas mampu memoderasi Self assessment System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa signifikansi Religiusitas dengan profitabilitas memiliki nilai sebesar 0,015. Selain itu, nilai t hitung sebesar 2.456, yang jauh melebihi nilai t tabel sebesar 1.656. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Religiusitas mampu memoderasi pengaruh Self assessment System

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi $0,015 < 0,05$ mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara religiusitas dan Self assessment system. Selain itu, perbandingan antara nilai t hitung 2.456 dan t tabel 1.656 menunjukkan bahwa Religiusitas secara efektif memperkuat pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H4) yang menyatakan bahwa *financial literacy* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan diterima.

5. H₅: Religiusitas mampu memoderasi Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil perhitungan terhadap H₅ menunjukkan bahwa signifikansi Religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,273. Selain itu, nilai t hitung sebesar $1.101 < t$ tabel sebesar 1.656. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi $0,273 > 0,05$ yang mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara Religiusitas dan Sanksi pajak. Selain itu, perbandingan antara nilai t hitung 1.101 dan t tabel 1.656 menunjukkan bahwa Religiusitas tidak efektif memperkuat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H₅) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima.

6. H₆: Religiusitas mampu memoderasi pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil perhitungan terhadap H_6 menemukan bahwa variabel pengetahuan dengan Religiusitas memiliki nilai signifikansi 0,005 sedangkan nilai t hitung 2.863 dan t tabel sebesar 1.656. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ dan $t \text{ hitung } 2.863 > t \text{ tabel } 1.656$ sehingga diketahui bahwa Religiusitas dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat di simpulkan bahwa Religiusitas mampu memoderasi pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak sehingga H_6 diterima

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari *Self assessment System* (X1) menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ sedangkan t hitung $4.853 > t \text{ tabel } 1.656$. Sehingga H_1 diterima. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya *Self assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerapan self assesment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan self assesment system (SAS) dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan SAS dalam sistem perpajakan, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Penemuan ini dapat diartikan bahwa SAS memberikan insentif atau dorongan bagi wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemungkinan, dengan adanya SAS, wajib

pajak lebih memahami dan merasa lebih terlibat dalam proses perpajakan, sehingga meningkatkan kesadaran mereka untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Sanjaya & Rizky, 2018). Hal ini sejalan dengan surah an-nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat berikut mengingatkan tentang keadilan dalam bertransaksi dan menghindari penyalahgunaan harta Jadi, dalam Islam, membayar pajak dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan itikad baik dan transparansi, serta dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, penerapan SAS juga bisa memberikan transparansi yang lebih baik dalam proses perpajakan, membuat wajib pajak merasa lebih yakin dan termotivasi untuk mematuhi kewajiban mereka secara lebih akurat dan tepat waktu (Darmayasa et al., 2020). Oleh karena itu, hasil analisis ini menegaskan pentingnya implementasi SAS dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan negara melalui perpajakan. Hal ini pun didukung dengan penelitian yang telah dilakukan Sulistiyo and Yuliana, (2019) bahwa self assesment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu menurut

Abdillah et al., (2020) *self assessment system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari Sanksi pajak (X2) menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,004 < 0,05$ sedangkan t hitung $2.938 > t$ tabel 1.656 . Sehingga H2 diterima. Dengan demikian, H0 ditolak dan H2 diterima yang artinya Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerapan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Ini menandakan bahwa semakin tegasnya penerapan sanksi pajak dalam sistem perpajakan, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak (Amelia, 2022). Penemuan ini menunjukkan bahwa ancaman sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Oleh karena itu ketika wajib pajak menyadari konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika tidak mematuhi peraturan perpajakan, mereka cenderung lebih mematuhi aturan dengan cermat. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak dapat berperan sebagai alat pengendalian yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun kontroversial dalam beberapa kasus, sanksi pajak dapat dilihat sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas dan keadilan sistem perpajakan. Oleh karena itu, hasil analisis ini menyoroti pentingnya kebijakan yang

efektif dalam menerapkan sanksi pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-anam 60

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi).

Dalam Islam, membayar pajak dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan itikad baik dan transparansi, serta dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka hal ini sejalan dengan Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Anggini et al., (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari Pengetahuan (X3) menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ sedangkan t hitung $4.449 > t$ tabel 1.656 . Sehingga H3 diterima. Dengan demikian, H0 ditolak dan H3 diterima yang artinya Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap

Kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerapan Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin baik pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang sistem perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang mereka tunjukkan terhadap kewajiban perpajakan. Penemuan ini menggambarkan bahwa edukasi dan pemahaman yang kuat tentang aturan perpajakan dapat menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Dalam islam pembahasan hasil tersebut tidak terlepas dengan integrasi islam, hal ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ^{٢٨٢} وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ^{٢٨٢} كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^{٢٨٢} وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^{٢٨٢} وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسٌ عِنْدَ اللَّهِ وَآقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٢٨٢} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{٢٨٢} وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^{٢٨٢} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{٢٨٢} وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ^{٢٨٢} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{٢٨٢}.

Dan di antara mereka ada yang mengajarkan ilmu kepada mereka, tetapi mereka sendiri melanggarnya. Alangkah buruknya perbuatan mereka itu.

Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa pengetahuan tanpa diiringi dengan tindakan yang sesuai adalah sia-sia. Dalam konteks pajak, pengetahuan tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi negara dan masyarakat haruslah mendorong individu untuk patuh dalam membayar pajak.

Oleh karena itu, menurut Lestari & Darmawan, (2023) Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kewajiban mereka, mereka cenderung lebih mampu untuk mematuhi aturan dengan benar dan menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan juga dapat membantu wajib pajak untuk memanfaatkan insentif dan keringanan pajak secara optimal, sehingga memperkuat motivasi untuk mematuhi aturan. Oleh karena itu, hasil analisis ini menyoroti pentingnya upaya untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan pendapatan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggini et al., (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafik & Arif, (2020) dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.4 Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari *Self assessment System* (X4) yang telah dikalikan dengan variabel moderasi (M) menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,015 < 0,05$ sedangkan t hitung $2.456 > t$

tabel 1.656. Sehingga H4 diterima. Dengan demikian, H0 ditolak dan H4 diterima yang artinya Religiusitas mampu Memoderasi pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hasil analisis regresi yang dilakukan menunjukkan adanya temuan yang menarik, yakni bahwa penerapan religiusitas memiliki peran moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara self assessment system (SAS) dan kepatuhan wajib pajak. Ini mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas seseorang mempengaruhi sejauh mana SAS memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penerapan SAS memiliki dampak yang lebih besar pada kepatuhan wajib pajak bagi individu yang memiliki tingkat religiusitas yang rendah dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan keyakinan agama dapat memoderasi perilaku kepatuhan terhadap aturan perpajakan, bahkan ketika dihadapkan pada sistem yang memungkinkan otonomi seperti SAS (Yasa & Prayudi, 2019). Menurut Surah an-nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan janganlah kamu menindas orang-orang miskin dan anak yatim dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan (hak) yang jelas. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat."

Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan

kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan. Wajib pajak diharuskan untuk jujur dalam melaporkan penghasilan dan hartanya, serta adil dalam menghitung dan membayar pajaknya.

Menurut Ermawati et al., (2022) Penting untuk memahami bahwa individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi mungkin memiliki motivasi internal yang kuat untuk patuh terhadap aturan perpajakan, yang tidak sepenuhnya tergantung pada mekanisme eksternal seperti SAS. Sebaliknya, individu yang memiliki tingkat religiusitas yang rendah mungkin lebih bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti pengaturan sistem perpajakan untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Oleh karena itu, temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek religiusitas dalam merancang kebijakan perpajakan dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kepatuhan pajak yang optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Arrum et al., 2021; Ermawati et al., 2022) bahwa religiusitas mampu menjadi moderasi dalam self assessment system

terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.5 Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari Sanksi Pajak (X5) yang telah dikalikan dengan variabel moderasi (M) menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,273 > 0,05$ sedangkan t hitung $1,101 > t$ tabel 1.656. Sehingga H5 ditolak. Dengan demikian, H0 diterima dan H4 ditolak yang artinya Religiusitas tidak mampu Memoderasi pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerapan religiusitas tidak memiliki kemampuan signifikan dalam memoderasi pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun self assessment system dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor religiusitas tidak secara signifikan memperkuat atau melemahkan pengaruh tersebut. Ini menarik karena religiusitas sering kali dianggap sebagai faktor yang dapat memengaruhi perilaku etis, termasuk dalam konteks kepatuhan perpajakan. Maka hal ini sejalan dengan Anggini et al., (2021) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak memoderasi hubungan antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak.

4.7.6 Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari Self assessment System (X4) yang telah dikalikan dengan variabel moderasi (M) menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,005 < 0,05$ sedangkan t hitung $2.863 > t$

tabel 1.656. Sehingga H6 diterima. Dengan demikian, H0 ditolak dan H6 diterima yang artinya Religiusitas mampu Memoderasi pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hasil analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh moderasi yang signifikan dari religiusitas terhadap hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Ini menandakan bahwa peran religiusitas memiliki dampak penting dalam memoderasi sejauh mana pengetahuan tentang sistem perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas dapat memperkuat atau memperlemah efek pengetahuan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, bahkan jika pengetahuannya tentang sistem perpajakan terbatas. Di sisi lain, individu yang kurang religius mungkin memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perpajakan untuk memotivasi mereka agar patuh terhadap kewajiban perpajakan (Siringoringo et al., 2024). Dalam al-quran surah at-taubah ayat 103 dijelaskan bahwa:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut nu.com Pada ayat sebelumnya dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hamba-Nya, Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka. Ayat ini menunjukkan kewajiban umat Islam untuk membayar zakat, yang dapat dianalogikan dengan pajak di era modern. Zakat berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial dan pembersihan harta.

Oleh karena itu, hasil analisis ini menyoroti pentingnya memperhitungkan faktor-faktor seperti religiusitas dalam merancang kebijakan perpajakan dan program edukasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi, pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mempromosikan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan penelitian Mahfud et al., (2017) bahwa Religiusitas mampu Memoderasi pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini. Poin-poin tersebut adalah :

1. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi Bahwa *Self assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi Bahwa Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi Bahwa Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerapan Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari Self assessment System (X4) yang telah dikalikan dengan variabel moderasi (M) menghasilkan Religiusitas mampu Memoderasi pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
5. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari Sanksi Pajak (X5) yang telah dikalikan dengan variabel moderasi (M) menghasilkan Religiusitas tidak mampu Memoderasi pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
6. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan nilai koefisien regresi dari Self assessment System (X4) yang telah dikalikan dengan variabel moderasi (M)

menghasilkan Religiusitas mampu Memoderasi pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh moderasi yang signifikan dari religiusitas terhadap hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Ini menandakan bahwa peran religiusitas memiliki dampak penting dalam memoderasi sejauh mana pengetahuan tentang sistem perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dalam menguji pengaruh self assessment system, sanksi pajak dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai moderasi studi pada anggota hipmi kota malang maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Dapat memberikan tambahan variabel selain self assessment system, sanksi pajak dan pengetahuan dapat dimasukkan dalam penelitian selanjutnya seperti variabel sikap , atau kesadaran diri yang digunakan sebagai variabel moderasi. Diharapkan juga kedepannya objek penelitian ini tidak hanya Anggota HIPMI atau pengusaha lainnya dari perguruan tinggi melainkan secara Umum yang memang menjadi pengusaha atau Anggota HIPMI.
2. Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh self-assessment system, sanksi pajak, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai moderasi pada anggota HIPMI Kota Malang, disarankan agar pemerintah memperkuat program edukasi perpajakan yang menyentuh aspek moral dan religius. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem self-assessment untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak serta memastikan

penegakan sanksi pajak yang adil dan konsisten. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y., Rahmawati, T., & Purnamasari, D. (2020). The Effect of Self-Assessment System, Tax Sanctions on Tax Compliance with Individual Taxpayers in the City of Bandung. *Solid State Technology*, 63(3).
- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Agbetunde, L. A., Raimi, L., & Akinrinola, O. O. (2022). Moderating influence of religiosity on the causality between taxpaying attitudes and tax compliance behaviour of entrepreneurial firms in Nigeria. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 402–425. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2021-0152>
- Alievia, R. M., & Andriani, S. (2022). pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5084–5093. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1776>
- Aligarh, F. (2021). Survei Tentang Faktor-Faktor Penentu Kepatuhan Membayar Zakat Di Masa Pandemi. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 38–52. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3350>
- Al-Ttaffi, L. H. A., Abdul-Jabbar, H., & Bin-Nashwan, S. A. (2021). Does religious perspective influence tax non-compliance? Evidence from Yemen. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(2), 222–244. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0062>
- Andriani, L., Bruno, R., Douarin, E., & Stepien-Baig, P. (2022). Is tax morale culturally driven? *Journal of Institutional Economics*, 18(1), 67–84. <https://doi.org/10.1017/S1744137421000072>
- Andriani, S., Maretha, Setiani, & Nawirah. (2023). Pendampingan Desain Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm Berbasis Microsoft Excel Pada Umkm Pia Rb Pasuruan. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 272–279. <https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v2i4.2922>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Arrum, A., Amah, N., & Moh. Ubaidillah. (2021). PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI Annisa'. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA)*, 3, 1–23.

- Assegaf, A. A. R., & Andesto, R. (2023). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness with Tax Sanctions as a Moderation Variable on Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study on Taxpayers Registered at KPP Pratama Cibinong West Java). *JOURNAL OF CIVIL MULTIDISCIPLINARY*, 3(5), 1105–1124. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i5.2909>
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–146. <https://doi.org/10.21009/japa.0101.10>
- Bananuka, J., Kasera, M., Najjemba, G. M., Musimenta, D., Ssekiziyivu, B., & Kimuli, S. N. L. (2019). Attitude: mediator of subjective norm, religiosity and intention to adopt Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 81–96. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2018-0025>
- Basuki, F. H., & Henny Gomies. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 141–148. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2023). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 759–775. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Destia, F., & Nurdin, F. (2022). Perilaku Kepatuhan Pajak: Persepsi Calon Wajib Pajak Potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 147–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28373>
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020a). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020b). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Dewi, N. P. K. (2020). *Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak*. Pajaku.Com.
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4163>
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(2018), 59–65. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan

Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.

- Jannah, R., & Andriani, S. (2022). Religiusitas, Konseptual dan Adaptif Terhadap Kinerja Relawan Pajak di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 36–43. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1671>
- Kemenkeu. (2022). *Kinerja Pajak Hingga Agustus 2022 Mencapai Rp1.171,8 triliun, Tumbuh 58,1%*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pajak-Hingga-Agustus-2022>
- Koa, J. V. A. A., & Mutia, K. D. L. (2021). Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, Dan Pengetahuan Tentang Pajak Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Cendana Terhadap Pilihan Berkarir Di Bidang Perpajakan. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(2), 131–143. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i2.4856>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Lianty, M., & Kurnia, D. W. H. (2017). Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer. *Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 9(2), 56–63.
- Lik, A., Sholikhah, A., & Andriani, S. (2022). the Influence of Tax Planning and Good Corporate Governance on the Firm Value. *Jurnal Riset Perpajakan*, 04(01), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jrp.v5i1.7503>
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 32–40.
- Mansur, F., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2023). Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 136–156. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i1.1152>
- Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan

- Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Murtin, A., Rif'ah, A. N., Ummah, R. S., & Juanda, J. (2023). Pengaruh Self-Assessment System dan Love of Money Terhadap Tax Evasion: Peran Pemoderasi dengan Religiusitas Intrinsik. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 248–263. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19039>
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1812220. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92–112.
- Paryontri, R. A. (2021). *Penggalian Nilai-Nilai Religiusitas: Pendekatan Kualitatif Dalam Mengungkapkan Perubahan Perilaku Menyimpang Pada Guru* (1st ed.). JDS.
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702–710. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562>
- Pranata, A. A., & Rahayu, yayuk sri. (2023). *THE ROLE OF RELIGIOSITY IN INFLUENCING THE KNOWLEDGE AND SOCIAL ENVIRONMENT*. 09(02), 287–304.
- Pujiwidodo, D. (2016). Perceptions of Tax Sanctions Against Individual Taxpayer Compliance. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92–116. <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/6>
- Robbi, R., Putra, W., Elyta, & Mahdi, I. (2024). The Influence Of Services, Tax Sanctions, Participation Strategies, And The Role Of Religion On Regional Taxpayer Compliance. *International Journal of Business and Quality Research*, 2(1), 39–61.
- Samsu. (2017). METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). In Rusmini (Ed.), *The Lancet* (1st ed., Vol. 160, Issue 4126). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2)
- Saroglou, V. (2019). Religion and Related Morality Across Cultures. In *The Handbook of Culture and Psychology* (pp. 724–785). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190679743.003.0022>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter -*

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 8(1), 51–55.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>

- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner*, 8(1), 944–959. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sulistiyo, F., & Yuliana, I. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Kecukupan Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Islamic Social Report (Isr) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(2), 238–255. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i2.1703>
- Sun, Y., Han, F., Zhang, C., Zhang, F., Zhou, D., Liu, H., Fan, C., Li, X., & Liu, J. (2019). FeCl₃ Intercalated Microcrystalline Graphite Enables High Volumetric Capacity and Good Cycle Stability for Lithium-Ion Batteries. *Energy Technology*, 7(4). <https://doi.org/10.1002/ente.201801091>
- Syafik, M., & Arif, R. (2020b). Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) (Study Kasus Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Lamongan). *Media Mahardhika*, 18(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/mahardhika.v18i2.160>
- Umam, R. N. (2021). Aspek Religiusitas dalam Pengembangan Resiliensi diri di Masa Pandemi Covid-19. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 4(2), 148–164. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v4i2.3558>
- Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). In *uin malang*.
- Yuliyannah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2019). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tegal. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286>

LAMPIRAN

lampiran 1 olah data

Uji validitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,361**	,566**	,524**	,785**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	134	134	134	134	134
X1.2	Pearson Correlation	,361**	1	,447**	,405**	,708**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	134	134	134	134	134
X1.3	Pearson Correlation	,566**	,447**	1	,543**	,822**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	134	134	134	134	134
X1.4	Pearson Correlation	,524**	,405**	,543**	1	,798**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	134	134	134	134	134
TOTAL_X1	Pearson Correlation	,785**	,708**	,822**	,798**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	134	134	134	134	134

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,533**	,352**	,383**	,739**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	134	134	134	134	134
X2.2	Pearson Correlation	,533**	1	,352**	,315**	,708**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	134	134	134	134	134
X2.3	Pearson Correlation	,352**	,352**	1	,456**	,737**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	134	134	134	134	134
X2.4	Pearson Correlation	,383**	,315**	,456**	1	,771**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	134	134	134	134	134
TOTAL_X2	Pearson Correlation	,739**	,708**	,737**	,771**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	134	134	134	134	134

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,581**	,480**	,814**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	134	134	134	134
X3.2	Pearson Correlation	,581**	1	,553**	,859**

	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	134	134	134	134
X3.3	Pearson Correlation	,480**	,553**	1	,822**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	134	134	134	134
TOTAL_X3	Pearson Correlation	,814**	,859**	,822**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	134	134	134	134

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	TOTAL_Y
Y1.1	Pearson Correlation	1	,723**	,516**	,542**	,545**	,381**	,783**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	134	134	133	134	134	134	134
Y1.2	Pearson Correlation	,723**	1	,556**	,574**	,621**	,554**	,842**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	134	134	133	134	134	134	134
Y1.3	Pearson Correlation	,516**	,556**	1	,614**	,537**	,619**	,795**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	133	133	133	133	133	133	133
Y1.4	Pearson Correlation	,542**	,574**	,614**	1	,583**	,504**	,798**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	134	134	133	134	134	134	134
Y1.5	Pearson Correlation	,545**	,621**	,537**	,583**	1	,559**	,796**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	134	134	133	134	134	134	134
Y1.6	Pearson Correlation	,381**	,554**	,619**	,504**	,559**	1	,745**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	134	134	133	134	134	134	134
TOTAL_Y	Pearson Correlation	,783**	,842**	,795**	,798**	,796**	,745**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	134	134	133	134	134	134	134

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		M1.1	M1.2	M1.3	M1.4	M1.5	TOTAL_M
M1.1	Pearson Correlation	1	,518**	,369**	,471**	,364**	,674**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	134	134	134	134	134	134
M1.2	Pearson Correlation	,518**	1	,616**	,652**	,543**	,842**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	134	134	134	134	134	134
M1.3	Pearson Correlation	,369**	,616**	1	,526**	,619**	,818**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	134	134	134	134	134	134
M1.4	Pearson Correlation	,471**	,652**	,526**	1	,516**	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	134	134	134	134	134	134
M1.5	Pearson Correlation	,364**	,543**	,619**	,516**	1	,791**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	134	134	134	134	134	134
TOTAL_M	Pearson Correlation	,674**	,842**	,818**	,794**	,791**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	134	134	134	134	134	134

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,783	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,717	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,884	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,842	5

Uji asumsi klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		134
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,22544292
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,043
	Negative	-,074
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,072 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23,285	4	5,821	1,008	,406 ^b
	Residual	745,352	129	5,778		
	Total	768,637	133			

- a. Dependent Variable: LN_RES
- b. Predictors: (Constant), TOTAL_M, TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,059	1,814		-,033	,974
	TOTAL_X1	-,118	,132	-,120	-,893	,374
	TOTAL_X2	-,039	,134	-,039	-,292	,771
	TOTAL_X3	-,026	,138	-,021	-,188	,852
	TOTAL_M	,146	,083	,174	1,759	,081

- a. Dependent Variable: LN_RES

Uji hipotesis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,804 ^a	,647	,639	2,280

a. Predictors: (Constant), pengetahuan, Self Assessment System, Sanksi Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1238,879	3	412,960	79,410	,000 ^b
	Residual	676,047	130	5,200		
	Total	1914,925	133			

a. Dependent Variable: kepatuhan Wajib pajak

b. Predictors: (Constant), pengetahuan, Self Assessment System, Sanksi Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,595	1,472		1,083	,281
	Self Assessment System	,598	,123	,385	4,853	,000
	Sanksi Pajak	,368	,125	,236	2,938	,004
	pengetahuan	,583	,131	,300	4,449	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan Wajib pajak

lampiran 2 bukti tunirin

6/19/24, 11:49 AM

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Amelia Febi Utami
NIM : 200502110119
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : **PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI MODERASI (Studi Pada Anggota HIPMI kota Malang)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
21%	19%	12%	9%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2024

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

Lampiran 3 Jurnal Bimbingan

02/10/24, 3:37 PM Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110119
 Nama : Amelia Febi Utami
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Sri Andriani, M.Si
 Judul Skripsi : **PENGARUH SELF-ASSESSMENT SYSTEM, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI MODERASI (Studi Pada Anggota HIPMI Kota Malang)**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	10 November 2023	ACC Judal	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	25 November 2023	Konsultasi mengenai referensi yang akan digunakan	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	7 Februari 2024	- Revisi penulisan - Pembetulan mendeley - Pemantapan objek yang akan diteliti	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	13 Februari 2024	Konsultasi mengenai kebingungan saya terkait responden yang akan dicantumkan pada bab 3 tetapi ada kendala	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	22 Februari 2024	Revisi bab 1 latar belakang karena referensi yang digunakan masih kurang jelas	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	23 Februari 2024	konsultasi mengenai referensi yang menjadi acuan dibawah tahun yang seharusnya digunakan dan diberi solusi oleh dosen pembimbing	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	29 Februari 2024	Pembetulan latar belakang dan di fix kan untuk responden yang akan diteliti	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	1 Maret 2024	Pengajuan Bab 1-3 di ACC, siap maju sempro	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	20 Maret 2024	Konsultasi mengenai beberapa revisi dari seminar proposal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
10	25 Maret 2024	Revisi penambahan variabel x "pengetahuan" oleh dosen penguji II	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

<https://access.fe.uin-malang.ac.id/print/bimbingan/1084> 1/2

		Revisi kejelasan pemilihan responden oleh dosen penguji I		
11	27 Maret 2024	Revisi ACC dosen pembimbing dan menghadap dosen penguji	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
12	3 April 2024	ACC dosen penguji	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
13	25 April 2024	Konsultasi bab 4 serta hasil pembagian kuisioner	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
14	30 April 2024	Revisi bab 4 penulisan dan isi serta referensi yang kurang	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
15	2 Mei 2024	ACC bab 4 lanjut bab 5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
16	3 Mei 2024	Konsultasi mengenai penulisan pada bab 5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
17	6 Mei 2024	Konsultasi mengenai submit jurnal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
18	7 Mei 2024	Konsultasi penulisan sesuai template jurnal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
19	8 Mei 2024	Revisi penulisan jurnal dan beberapa referensi yang perlu ditambahkan untuk penunjang penulisan artikel	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
20	10 Mei 2024	ACC submit jurnal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 10 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Sri Andriani, M.Si

Lampiran 4 Biodata Penulis

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Amelia Febi Utami
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 02 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pondok Cempaka Indah Blok C No 01, RT 07 RW 02,
Kel. Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang
Nomor HP : 081230939169
Email : ameliafebi02@gmail.com

Pendidikan Formal

2008 – 2014 : MIN 2 Kota Malang
2014 – 2017 : SMPN 12 Malang
2017 – 2020 : SMKN 1 Malang
2020 – sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2020 – 2021 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang
2020 – 2021 : Kelas PKPBA (Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab)
2021 – 2022 : Kelas PKPBI (Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris)

Lampiran 5 Lembar Pengesahan Proposal

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
PENGARUH *SELF ASSESMENT SYSTEM*, SANKSI PAJAK DAN
PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI MODERASI
(Studi Pada Anggota HIPMI Kota Malang)

Oleh
AMELIA FEBI UTAMI
NIM : 200502110119

Telah diseminarkan Pada 8 Maret 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Penguji I

Dr. Sulis Rochayatum, M.Akun., Ak. CA., CMA,
CSRA

NIP. 19760313201802012188

2 Penguji II

Ejar Nurdin, M.Ak

NIP. 198310052019031006

3 Penguji III

Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D
NIP. 197606172008012020